

**PENGARUH TARIF PAJAK, *CORPORATE GOVERNANCE*,
DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL
KONTROL**

SKRIPSI



Oleh

FITRI ILMA WAHYUNI

NIM : 200502110060

**PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**PENGARUH TARIF PAJAK, *CORPORATE GOVERNANCE*,
DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL
KONTROL**

SKRIPSI

Dijukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

FITRI ILMA WAHYUNI

NIM : 200502110060

PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH TARIF PAJAK, *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN RASIO
KEUANGAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN UKURAN
PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL**

SKRIPSI

Oleh

FITRI ILMA WAHYUNI

NIM : 200502110060

Telah Disetujui Pada Tanggal 20 September 2024

Dosen Pembimbing,



Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH TARIF PAJAK, *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL

SKRIPSI

Oleh
FITRI ILMA WAHYUNI
NIM : 200502110060

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.) Pada 4 Oktober 2024

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1 Ketua Penguji

Isnan Murdiansyah, M.S.A

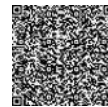
NIP. 198607212019031008



2 Anggota Penguji

Ditya Permatasari, M.S.A., Ak

NIP. 198709202023212048



3 Sekretaris Penguji

Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Ilma Wahyuni

NIM : 200502110060

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

Pengaruh Tarif Pajak, *Corporate Governance*, dan Rasio Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “Klaim” bukan menjadi tanggung jawab “Dosen Pembimbing” atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 September 2024

Hormat Saya

Fitri Ilma Wahyuni

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap hati dan penuh rasa syukur, kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk yang amat sangat terkasih, kedua orang tuaku Ayahanda Abdul Kholiq dan Ibunda Sri Utami. Ibu, Ayah, di setiap tetes keringat yang mengalir, ada cinta dan pengorbanan kalian yang tiada henti. Dalam tatapan mata kalian ada cahaya semangat yang tak pernah padam. Terima kasih telah menjadi matahari yang menerangi jalan hidupku, memberikan kehangatan di saat-saat tersulit, dan selalu percaya pada setiap langkah kecilku. Setiap lembar skripsi ini adalah saksi bisu dari doa dan harapan kalian, yang tak pernah lelah menuntunku menuju puncak mimpi. Kalian adalah pilar kekuatan yang menopang setiap asa, menguatkan langkahku saat hampir terjatuh, dan menjadi tawa di setiap keberhasilanku. Terimakasih Ayah atas cucuran keringatmu yang mengantarkanku meraih pundi-pundi ilmu, dan teruntuk Ibu jika kelak kau melihat keberhasilanku maka bukan aku yang hebat, tetapi Allah mendengar doa-doamu yang melangit kuat. Terimakasih atas kerja kerasnya hingga buah hatimu bisa sampai dititik ini, percayalah jika dulu gelar tak sempat kalian raih, maka suatu saat generasi-generasi hebat akan lahir dari putri yang kau didik dengan penuh kasih. Semoga karya ini bisa menjadi sejumpat balasan atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Untuk Ibu dan Ayah, inilah persembahanku. Terima kasih atas segala cinta dan doa yang tiada habisnya.

Teruntuk seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku, di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan liku, ada harapan yang terselip di setiap detik waktu. Karya ini kupersembahkan untukmu, yang namamu masih menjadi misteri, yang kehadiranmu masih berupa angan dan doa. Dalam setiap lembar skripsi ini, terdapat jejak usaha dan harapan yang kupersiapkan untuk masa depan kita kelak, dengan keyakinan bahwa suatu saat kita akan dipertemukan oleh takdir dengan versi terbaik dari kita masing-masing. Dan teruntuk pria dan gadis kecil lucu yang kelak akan memanggilku dengan sebutan ibu, ku persembahkan karya kecil ini untuk kalian. Percayalah setiap usaha dan doa yang sedang diusahakan sekarang

adalah untuk menjadi wanita yang kelak pantas untuk kalian sebut sebagai ibu. Semoga kelak kalian bangga lahir dari rahimku, dan semoga persembahan kecil ini bisa menjadi motivasi dan semangat kalian untuk meraih kesuksesan di masa depan.

Teruntuk yang terkasih nenek dan kakek, Mbah Mukiran, Mbah Suratin, Mbah Nasiha, Mbah Abu Mansyur. dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa, kasih sayang, semangat dan dukungan kalian baik secara moril maupun materiil yang tiada henti hingga penulis sampai di titik ini. Skripsi ini adalah wujud dari rasa syukur dan penghargaan atas segala kebaikan yang kalian tanamkan dalam hidupku. Semoga karya ini dapat menjadi kebanggaan dan sedikit membalas segala cinta serta pengorbanan yang telah kalian berikan. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam.

Terakhir, teruntuk yang amat sangat saya cintai diri saya sendiri, Fitri Ilma Wahyuni. Terimakasih telah menjadi kuat dan tangguh untuk perjuangan yang mungkin melelahkan ini. Skripsi ini adalah bentuk tanggung jawabmu dan keberhasilanmu untuk menyelesaikan atas apa yang 4 tahun lalu berani kamu mulai. Terimakasih untuk tidak menyerah atas kegagalan-kegagalan lalu yang mungkin pahit, kita susun ulang rencana-rencana keberhasilan baru dengan penuh rasa syukur dan kemauan untuk maju. Mari berdamai dengan hal lalu dan menatap kedepan untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai kesuksesan itu.

HALAMAN MOTTO

“Tidak ada perjuangan yang instan untuk sebuah kesuksesan, dan barangkali kegagalan adalah pengalaman yang akan memberi jalan”

(Fitri Ilma Wahyuni)

"Kekecewaan itu harus kita salurkan dengan bekerja lebih baik lagi dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi"

(Sri Mulyani Indrawati)

“Mimpi jangan nanggung. Gapapa takut. Kalau mimpimu tidak membuatmu takut, berarti mimpimu tidak cukup besar”

(Najwa Shihab)

“I am reminded once again that dreams, when broken down into concrete goals, become achievable plans. And that hard work and commitment to a vision, will reap results”

(Maudy Ayunda)

“Believe in everything you do. Believe in your mistakes and grow from them”

(Taylor Swift)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, *Corporate Governance*, Dan Rasio Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., P.hD selaku kepala program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua Bapak Abdul Kholiq dan Ibu Sri Utami serta keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan material serta doa yang tiada henti.
7. Diri sendiri yang telah bersedia untuk konsisten dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan studi di bangku perkuliahan ini.

8. Teman-teman penulis yang selalu ada untuk memberikan dukungan, semangat, serta motivasi di tengah-tengah tantangan yang dihadapi selama penyusunan skripsi.
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, 20 September 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hema', is enclosed within a rectangular border. The signature is stylized with a large initial 'H' and a cursive 'ema'.

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
HALAMAN ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Batasan Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	13
2.2. Kajian Teori.....	33
2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)	34
2.2.2 Pajak.....	35
2.2.3 Agresivitas Pajak	36

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan	37
2.2.5 Komisaris Independen	38
2.2.6 Kepemilikan Institusional	39
2.2.7 Profitabilitas.....	39
2.2.8 Leverage.....	40
2.2.9 Ukuran Perusahaan	40
2.2.10 Integrasi Islam.....	41
2.3. Kerangka Konseptual	43
2.4. Hipotesis Penelitian	44
2.4.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Agresivitas Pajak	44
2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak	44
2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak.....	45
2.4.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	46
2.4.5 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
3.2. Lokasi Penelitian	48
3.3. Populasi dan Sampel	48
3.3.1 Populasi.....	48
3.3.2 Sampel	49
3.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	49
3.5. Data dan Jenis Data	51
3.6. Teknik Pengumpulan Data	51
3.7. Definisi Operasional Variabel	51
3.7.1 Variabel Dependen	51

3.7.2 Variabel Independen	52
3.7.3 Variabel Kontrol	54
3.8. Analisis Data	55
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	56
3.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	56
3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda dengan Variable Dummy	57
3.8.4 Pengujian Hipotesis	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1. Hasil Penelitian	60
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif.....	62
4.1.3. Uji Asumsi Klasik	64
4.1.4. Analisis Regresi Linear Berganda	67
4.1.5. Pengujian Hipotesis	69
4.2. Pembahasan.....	72
4.2.1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Agresivitas Pajak	72
4.2.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak	75
4.2.3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak.....	76
4.2.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	78
4.2.5. Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak	79
BAB V KESIMPULAN	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Keterbatasan dan Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. 2 Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Kriteria Pemilihan Sampel	49
Tabel 3. 2 Sampel Penelitian	50
Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel	55
Tabel 4. 1 Kriteria Pemilihan Sampel	60
Tabel 4. 2 Sampel Penelitian	61
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	62
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas	64
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas (Tranformasi Data)	64
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas	65
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	66
Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi	67
Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	67
Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial (Uji T)	69
Tabel 4. 11 Hasil Uji R ² (Koefisien Determinasi)	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tax Ratio Indonesia 2017-2023	2
Gambar 1. 2 Data Penerimaan Pajak.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Purposive Sampling.....	101
Lampiran 2 Statistik Deskriptif.....	104
Lampiran 3 Uji Normalitas Sebelum Transformasi	104
Lampiran 4 Uji Normalitas Setelah Transformasi	105
Lampiran 5 Uji Multikolinearitas.....	105
Lampiran 6 Uji Heteroskedastisitas	106
Lampiran 7 Uji Autokorelasi	106
Lampiran 8 Uji Regresi, Uji Parsial Dan Koefisien Determinasi	106
Lampiran 9 Biodata Peneliti.....	107
Lampiran 10 Jurnal Bimbingan.....	109
Lampiran 11 Hasil Uji Plagiasi	111

ABSTRAK

Fitri Ilma Wahyuni.2024, SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Tarif Pajak, *Corporate Governance*, Dan Rasio Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol”

Pembimbing : Sri Andriani, M.Si

Kata Kunci : Agresivitas Pajak, Tarif Pajak, Tata Kelola Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas

Pada tahun pajak 2020 dan 2021 berdasarkan PP No. 30 Tahun 2020 pemerintah telah melakukan penurunan tarif pajak penghasilan badan yang semula 25% menjadi 22%. Penurunan tarif pajak menjadi 22% yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan daya saing perusahaan dan menarik investasi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap perilaku perusahaan, khususnya dalam hal agresivitas pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kebijakan penurunan tarif pajak di Indonesia dan faktor-faktor lainnya yang terindikasi memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Aplikasi olah data yang digunakan yaitu *software E-Views 12*. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 14 perusahaan properti dan *real estate* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2023 yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sebaliknya variabel leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

ABSTRACT

Fitri Ilma Wahyuni.2024, *THESIS. Title : “The Effect of Tax Rates, Corporate Governance, and Financial Ratios on Tax Aggressiveness with Company Size as a Control Variable”*

Advisor : Sri Andriani, M.Si

Keywords : Tax Aggressiveness, Tax Rates, Corporate Governance, Leverage, Profitability

In the 2020 and 2021 tax years, based on Government Regulation No. 30 of 2020, the government has reduced the corporate income tax rate from 25% to 22%. The reduction in the tax rate to 22% carried out by the government is part of an effort to encourage economic growth by increasing company competitiveness and attracting investment. However, this policy also raises questions about its impact on corporate behaviour, especially in terms of tax aggressiveness.

This study aims to examine the effect of the tax rate reduction policy in Indonesia and other factors that are indicated to have an influence on tax aggressiveness. This research uses quantitative methods with multiple linear regression analysis. The data processing application used is E-Views 12 software. The sample in this study consisted of 14 property and real estate companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2017-2023 which were selected based on purposive sampling method. The data in this study uses secondary data sourced from financial statements.

The results showed that the tax rate variable and independent commissioners had no effect on tax aggressiveness, while the institutional ownership variable and profitability had a positive effect on tax aggressiveness, on the other hand, the leverage variable had a negative effect on tax aggressiveness.

تجريدي

فطري إلما وحيوني.2024، أطروحة. العنوان: "تأثير معدلات الضرائب، وحوكمة الشركات، والنسب المالية على العدوانية الضريبية مع حجم الشركة كمتغير تحكم

المشرفة : سري أندرياني, M.Si

الكلمات المفتاحية : العدوانية الضريبية، معدلات الضرائب، حوكمة الشركات، الرافعة المالية، الربحية

في السنتين الضريبتين 2020 و 2021، واستناداً إلى اللائحة الحكومية رقم 30 لعام 2020، خفضت الحكومة معدل ضريبة الدخل على الشركات من 25% إلى 22%. يُعد تخفيض معدل الضريبة إلى 22% الذي نفذته الحكومة جزءاً من الجهود المبذولة لتشجيع النمو الاقتصادي من خلال زيادة تنافسية الشركات وجذب الاستثمار. ومع ذلك، فإن هذه السياسة تثير أيضاً تساؤلات حول تأثيرها على سلوك الشركات، خاصة فيما يتعلق بالعدوانية الضريبية.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير سياسة تخفيض معدل الضريبة في إندونيسيا والعوامل الأخرى التي يُشار إلى تأثيرها على العدوانية الضريبية. يستخدم هذا البحث أساليب كمية مع تحليل الانحدار الخطي ، وتتألف العينة في هذه الدراسة من 12 *E-Views* المتعدد. أما تطبيق معالجة البيانات المستخدم فهو برنامج 14 شركة عقارية وعقارية في بورصة إندونيسيا للفترة 2017-2023، وقد تم اختيارها بناءً على أسلوب أخذ العينات الانتقائي. تستخدم البيانات في هذه الدراسة بيانات ثانوية مستقاة من التقارير المالية.

أظهرت النتائج أنه لم يكن لمتغيري معدل الضريبة والمفوض المستقل أي تأثير على العدوانية الضريبية، بينما كان لمتغيري الملكية المؤسسية والربحية تأثير إيجابي على العدوانية الضريبية، في حين كان لمتغير الرافعة المالية تأثير سلبي على العدوانية الضريبية.

BAB I

PENDAHULUAN

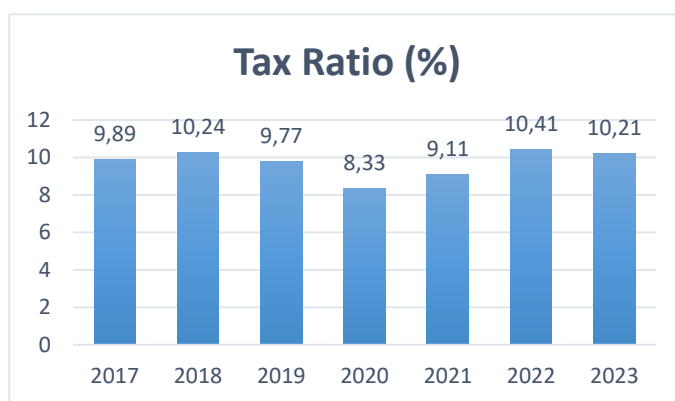
1.1. Latar Belakang

Pendapatan dari pajak merupakan salah satu tulang punggung keuangan suatu negara. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia pajak merupakan sumber utama pendapatan negaranya yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh pendapatan negara (Galla & Asmapane, 2023). Pajak berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, menyediakan dana untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan publik lainnya (Pajak.go.id, 2024). Bagi perusahaan, pajak mencerminkan biaya operasional penting yang dapat memengaruhi laba dan stabilitas keuangan mereka. Karena itu, pemegang saham seringkali mendukung upaya pengurangan pajak, termasuk strategi yang dianggap "agresif" yang biasa dikenal dengan agresivitas pajak guna mengurangi beban pajak seefisien mungkin (Amri et al., 2023). (Taylor & Richardson, 2014) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai setiap transaksi baik pasif maupun tidak pasif yang dapat berakibat pada penurunan pajak perusahaan. Perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak ini dapat menjadi sebab tidak terealisasinya target pendapatan negara khususnya yang berasal dari sektor perpajakan.

Tindakan agresivitas pajak ini masih banyak dilakukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak bagi perusahaan dianggap sebagai beban yang tidak memberi keuntungan langsung terhadap perusahaan yang membayar pajak (Aronmwan & Ogbaisi, 2022). Oleh karena itu agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan sebagai strategi untuk merencanakan pengurangan atau mitigasi pajaknya (Marzuki & Syukur, 2021). Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* kerugian yang dialami Indonesia atas kasus penghindaran pajak diperkirakan akan mencapai 4,86 miliar dollar atau setara dengan 68,7 triliun rupiah pertahun. Berdasarkan laporan tersebut Indonesia berada pada posisi keempat Asia setelah India, China, dan Jepang atas kasus penghindaran pajak baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi (Tax Justice, 2020).

Rendahnya *tax ratio* dan naik turunnya *tax ratio* dari tahun ke tahun menjadi salah satu bukti dampak fenomena agresivitas pajak di Indonesia (Bernhard & Veny, 2024). Berikut ini disajikan tabel *tax ratio* Indonesia dari tahun 2019-2023:

Gambar 1. 1
***Tax Ratio* Indonesia 2017-2023**



Sumber : Kementerian keuangan (data diolah penulis 2024)

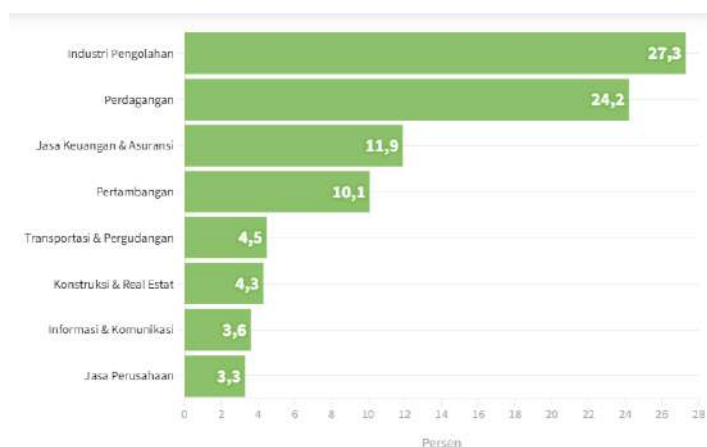
Tahun 2021 Indonesia berhasil meningkatkan rasio pajaknya menjadi 9,11%, hal ini sejalan dengan proses pemulihan ekonomi setelah terjadinya pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Indonesia, peningkatan ini terus berlanjut dengan rasio pajak pada tahun 2022 hingga mencapai 10,41%. Namun, menurut Sri Mulyani, pada tahun 2023 rasio pajak Indonesia tidak menunjukkan peningkatan, tetap berada di angka 10,21% dari PDB. Ini menunjukkan penurunan sebesar 0,20% dibandingkan tahun 2022. Jika dibandingkan negara-negara ASEAN Indonesia merupakan negara yang mempunyai rasio pajak paling rendah dibandingkan negara-negara lainnya (Buletin APBN, 2023). Hal ini menjadi bukti pendukung bahwa tindakan agresivitas pajak masih banyak dilakukan di Indonesia.

Menurut (Jbir et al., 2021) alat ukur yang efektif untuk mengukur agresivitas pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Semakin kecil nilai ETR maka mengindikasikan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan semakin besar. Dalam rentang waktu 2016-2020 berdasarkan

analisis *Effective Tax Rate* (ETR) diperoleh perusahaan dengan ETR paling minimum terdapat pada perusahaan sektor properti dan *real estate*. Pada tahun 2016 ETR paling minimum berada pada PT Bumi Serpong Damai. Kemudian tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 berada pada PT Metropolitan Land Tbk (Awaliah et al., 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan properti dan *real estate* merupakan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terbanyak pada tahun tersebut. Sebagai data pendukung berikut ini disajikan data penerimaan pajak berdasarkan masing-masing sektor bulan Januari-Oktober 2023:

Gambar 1. 2

Data Penerimaan Pajak Berdasarkan Sektor (Januari-Oktober 2023)



Sumber : dataindonesia.id (2023)

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sektor properti dan *real estate* menduduki sektor terendah ketiga pertumbuhan penerimaan pajak setelah sektor jasa perusahaan dan sektor informasi yakni dengan angka yang hanya mencapai 4,3%. Hal tersebut menjadi pendukung yang menunjukkan perusahaan properti dan *real estate* terindikasi merupakan sektor yang terindikasi dengan tindakan agresivitas pajak yang tinggi. Dibuktikan juga dengan pernyataan menteri keuangan bahwa penerimaan pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* masih tergolong rendah dibandingkan perusahaan pada sektor lainnya. Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan pajak beberapa sektor korporasi mengalami penurunan sepanjang tahun 2020. Penerimaan pajak perusahaan properti dan *real*

estate minus 22,56%, perusahaan pengolahan minus 20,21%, perusahaan perdagangan minus 18,94%, perusahaan pengangkutan dan pergudangan minus 15,41%, serta perusahaan jasa keuangan dan asuransi minus 14,31% (Kontan, 2021). Kemudian pada tahun 2021 perusahaan properti dan *real estate* juga menjadi salah satu sektor yang pembayaran pajaknya berada di bawah kewajiban dengan *tax ratio* yang hanya mencapai level 4,1% dari PDB dan turun menjadi 3,5% di tahun 2022 (Alinea.id, 2024).

Beberapa contoh kasus penghindaran pajak pada sektor perusahaan properti dan *real estate* yakni terjadi pada penjualan rumah mewah dengan harga 7,1 Milliar oleh *developer* Perumahan Bukit Semarang Baru dibawah naungan PT Karyadeka Alam Lestari yang berlokasi di Semarang. Dalam kasus ini terjadi selisih antara harga jual dan akta notaris sebesar 6,1 Miliar. Dalam akta notaris hanya tercatat sebesar 940 juta sehingga menyebabkan kekurangan pajak sebesar 910 juta (Rachmawati et al., 2023)

Kasus lainnya terjadi pada bocornya “Dokumen Panama” atau “*Panama Papers*” yang menyangkut perusahaan *property* dan *real estate*. Dokumen ini dibuat oleh jasa panama yang bersifat rahasia. Didalamnya memuat informasi transaksi keuangan para tokoh luar negeri dan milliarder terkenal. Diduga bahwa mereka berusaha menyembunyikan mata uang mereka dari otoritas pajak negara asal. Dokumen tersebut memuat nama 2.961 individu dan perusahaan di Indonesia. Salah satu perusahaan yang terlibat dalam kasus ini adalah PT Ciputra Development Tbk (CTRA), sebuah perusahaan properti dan real estate yang diduga melakukan penggelapan pajak dengan menyembunyikan aset mereka. Pada saat itu, kekayaan yang berhasil disembunyikan oleh PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dan anak perusahaannya, PT Juita Ciputra, mencapai US\$ 1,48 miliar atau hampir Rp 19,7 triliun (CNN Indonesia, 2016)

Untuk menekan kasus agresivitas pajak di Indonesia agar tidak semakin meningkat maka hal yang diperlukan salah satunya adalah perbaikan berkelanjutan terkait administrasi dan sistem perpajakan (M. A. Khan & Nuryanah, 2023). Pemerintah telah tercatat beberapa kali melakukan reformasi perpajakan yang salah satunya berupa penurunan tarif pajak penghasilan badan. Pada tahun pajak 2020

dan 2021 pemerintah melakukan penurunan tarif pajak penghasilan badan yang semula 25% menjadi 22% kemudian diturunkan lagi pada tahun fiskal 2022 menjadi 20%. Namun berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 tarif pajak kembali menjadi 22% yang berlaku sejak 1 Januari 2022. Pemerintah juga menetapkan pengurangan tarif pajak sebesar 3% dari tarif asli bagi wajib pajak dalam negeri di Bursa Efek Indonesia yang berbentuk perusahaan terbuka (Handayani & Rachmawati, 2022). Penurunan tarif pajak ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan juga pendorong untuk wajib pajak agar lebih patuh terhadap perpajakan sehingga penerimaan perpajakan dapat mencapai target secara optimal setiap tahunnya.

Namun di sisi lain kebijakan penurunan tarif pajak ini masih banyak dipertanyakan efektivitasnya terhadap tindak penghindaran pajak di Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dianalisis kembali terkait pengaruh kebijakan penurunan tarif pajak dan juga faktor-faktor lain yang di prediksi memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya (Kiryanto, 2022; Octavia & Sari, 2022) menemukan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian lainnya (M. A. Khan & Nuryanah, 2023) yang meneliti tentang penurunan tarif pajak badan akibat amnesti pajak tidak mempengaruhi penghindaran pajak karena perusahaan tetap menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan yang sejalan dengan penelitian (Eichfelder et al., 2024). Penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait pengaruh kebijakan penurunan tarif pajak terhadap penghindaran pajak dengan sample penelitian perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Faktor lain yang terindikasi dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *corporate governance*. *Corporate governance* dan agresivitas pajak merupakan fenomena yang berhubungan dengan konflik keagenan dalam perusahaan (Alkausar et al., 2021). Penghindaran pajak dianggap sebagai salah satu dari berbagai peluang investasi berisiko yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen. Seperti keputusan investasi lainnya, masalah keagenan yang belum terselesaikan bisa membuat manajer memilih tingkat penghindaran pajak yang berbeda dari yang

diinginkan pemegang saham. Berbagai mekanisme *corporate governance* dapat mengurangi masalah keagenan terkait penghindaran pajak (Armstrong et al., 2015). Mekanisme *corporate governance* ini memiliki 4 proksi yaitu kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Dalam penelitian ini akan di proksikan dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional. 2 proksi ini dipilih karena memiliki pengaruh yang besar dalam mengawasi kinerja manajemen, sehingga dengan pengawasan yang ketat di prediksi perilaku agresif manajemen terhadap pajak perusahaan akan berkurang (M. A. Khan & Nuryanah, 2023).

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976) dalam teori keagenan, kepemilikan institusional merupakan salah satu komponen tata kelola perusahaan yang baik untuk meminimalkan konflik keagenan antara prinsipal dan agen. Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh berbagai lembaga seperti institusi, pemerintah, dan perusahaan. Karena perusahaan bertanggung jawab kepada para pemegang saham, para investor berhak untuk dalam memastikan keputusan manajemen perusahaan yang bijaksana demi kesejahteraan pemilik perusahaan termasuk keputusan perpajakan (Damayanti & Susanto, 2015).

Selanjutnya komisaris independen, mereka memiliki pengaruh yang besar untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan (Suyanto & Supramono, 2012). Keberadaan komisaris independen sangat penting mengingat tugasnya sebagai pengawas manajemen. Konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen dapat diminimalisir dengan hadirnya komisaris independen sebagai pengawas sekaligus pihak yang memediasi jika konflik terjadi (Alkausar et al., 2021). Namun hasil penelitian terdahulu terkait komisaris independen dan kepemilikan institusional ini menunjukkan kurangnya konsistensi hasil. (Alkausar et al., 2020, 2021; Hidayat & Muliasari, 2020; Kholis & Oktaviana, 2021; Mappadang, 2021; Pratiwi et al., 2022; Setyawan et al., 2019) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan penelitian lain (Kamul & Riswandari, 2021; Utaminingsih et al., 2022; Yuliani & Prastiwi, 2021) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh

terhadap agresivitas pajak. Penelitian (Migang & Dina, 2020; Pratiwi et al., 2022; Yuliani & Prastiwi, 2021) menyatakan kepemilikan istitusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian (Manihuruk & Novita, 2022) menyatakan pengaruh negatif, penelitian lainnya (Pitaloka et al., 2023; Setyawan et al., 2019; Siswanto et al., 2021) menyatakan bahwa kepemilikan isntitusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain mengkaji kebijakan perubahan tarif pajak sebagai faktor eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, penelitian ini juga akan mengkaji beberapa faktor internal perusahaan seperti rasio keuangan dengan proksi profitabilitas dan leverage yang diprediksi memiliki pengaruh terhadap tindak agresivitas pajak. Dua rasio ini dipilih sebagai variabel independen karena profitabilitas dan leverage dapat memberikan gambaran penting mengenai kondisi keuangan perusahaan dan potensi pengaruhnya terhadap strategi pajak.

Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang dalam penelitian ini diukur dengan rasio *Return on Asset* (ROA). Perusahaan yang memperoleh keuntungan harus menyiapkan pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga agresivitas pajak akan semakin tinggi dengan semakin kecilnya nilai tarif *Effective Tax Rate* (ETR) (Hossain et al., 2024). Menurut teori keagenan, manajer berusaha meminimalkan keuntungan pribadi dengan menurunkan beban pajak perusahaan saat profitabilitas tinggi. Para pemegang saham menginginkan pendapatan yang lebih rendah untuk mengurangi beban pajak (Sumaryati & Prawitasari, 2022), sementara manajemen ingin meningkatkan remunerasi mereka melalui keuntungan yang besar (Dianawati & Agustina, 2020). Beberapa penelitian sebelumnya (Adnyani & Astika, 2019; Anggraeni et al., 2023; Fitriani & Indrati, 2023; Margie & Habibah, 2021; Mariana et al., 2021; Marsahala et al., 2020; Susanto, 2022) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, (Badjuri et al., 2021; Mulya & Anggraeni, 2022) menyatakan pengaruh negatif, sedangkan (Faradisty et al., 2019; Santini & Indrayani, 2020) menyatakan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kemudian *leverage* sebagai salah satu rasio keuangan juga terindikasi dapat mempengaruhi tindak agresivitas pajak. *Leverage* (struktur utang) adalah rasio yang menjadi gambaran apakah perusahaan memiliki utang yang besar yang berfungsi untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan tersebut. Meningkatnya jumlah hutang akan mengakibatkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Fauzan et al., 2019) Teori tradeoff mengungkapkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan utang untuk menghemat pajak melalui insentif berupa biaya bunga yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Abidin, 2023; Dewi & Nustini, 2024; Kasir & Syarif, 2022; Khasanah et al., 2022) *leverage* memiliki pengaruh terhadap perilaku agresivitas pajak, akan tetapi pada penelitian lainnya (Dianawati & Agustina, 2020; Nugraheni & Murtin, 2019; Putra Kurniawan et al., 2021; Subadriyah et al., 2022; Vanesali & Kristanto, 2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya dalam penelitian ini terdapat variabel kontrol ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya kekayaan (*asset*) yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Kuriah & Asyik, 2016) Banyaknya aset yang dimiliki suatu perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas operasinya dan laba yang dihasilkan. Secara umum, semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula upayanya untuk menarik perhatian masyarakat. Upaya perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat dapat berupa peningkatan kinerja laba perusahaan. Salah satu praktik untuk memaksimalkan kinerja laba perusahaan adalah melalui penerapan agresivitas pajak. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka tingkat produktivitas pun akan semakin meningkat. Dengan demikian, laba perusahaan akan meningkat dan akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan besar akan cenderung memiliki ruang lingkup yang luas untuk melakukan perencanaan pajak yang tepat dan menerapkan praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR (Rahayu & Suryarini, 2021).

Ukuran perusahaan dijadikan variabel kontrol dalam penelitian ini karena dalam beberapa penelitian (Alkausar et al., 2020; Ruknan et al., 2024; Santini & Indrayani, 2020) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain itu ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi variabel independen lain.

Hasil penelitian (Nainggolan et al., 2022) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas, (Lilia et al., 2020) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap leverage. Sehingga ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengurangi efek bias yang dapat timbul dari perbedaan ukuran perusahaan. Dengan demikian, penelitian dapat fokus pada pengaruh variabel lain seperti profitabilitas, leverage, dan corporate governance tanpa adanya pengaruh besar kecilnya ukuran perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari (M. A. Khan & Nuryanah, 2023) dengan variabel independen dan dependen yang serupa. Keterbaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada variabel tarif pajak. Pada penelitian (M. A. Khan & Nuryanah, 2023) menggunakan kebijakan amnesti pajak yang berlaku mulai tahun 2016, sedangkan pada penelitian ini menggunakan kebijakan terbaru yaitu penurunan tarif pajak 25% menjadi 22% yang berlaku mulai tahun pajak 2020 sampai saat ini. Selain itu *software* olah data dan objek yang digunakan juga berbeda, pada penelitian terdahulu *software* yang digunakan SPSS sedangkan pada penelitian ini menggunakan *E-views*, kemudian objek pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan properti dan *real estate*. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Corporate Governance, Dan Rasio Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variable Kontrol”**. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi lebih lanjut bagi pemangku regulasi kebijakan untuk mengembangkan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, serta referensi bagi perusahaan agar setiap keputusan yang akan diambil lebih diperhatikan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka akan digali berbagai aspek yang di prediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah variabel kebijakan penurunan tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap variabel agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2023?
2. Apakah variable komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap variabel agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2023?
3. Apakah variable kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap variabel agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2023?
4. Apakah variable profitabilitas negatif memiliki pengaruh terhadap variabel agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2023?
5. Apakah variable *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap variabel agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh kebijakan penurunan tarif pajak terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2023
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh keberadaan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2023
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2023
4. Untuk mengidentifikasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2023

5. Untuk mengidentifikasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2023

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman literatur yang lebih luas terkait agresivitas pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti penurunan tarif pajak, komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*. Melalui analisis yang komprehensif terhadap variabel-variabel tersebut, diharapkan dapat terbentuk suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perilaku perusahaan dalam mengelola aspek pajaknya yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi teori dan praktik akuntansi pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dengan menjadi pedoman untuk perusahaan serta memberikan pemahaman dan wawasan bagi manajemen terkait pengambilan keputusan agar lebih diperhatikan sesuai dengan regulasi pajak yang sedang berlaku. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemangku regulasi kebijakan untuk mengembangkan regulasi perpajakan sesuai dengan kebutuhan aktual yang ada di lapangan. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.5. Batasan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka perlu adanya batasan masalah. Berikut batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Pada penelitian ini variable *corporate governance* akan diproksikan dengan dua indikator pendukung yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independen.

Dua proksi ini dipilih karena memiliki pengaruh yang besar dalam mengawasi kinerja manajemen, sehingga dengan pengawasan yang ketat di prediksi perilaku agresif manajemen terhadap pajak perusahaan akan berkurang

2. Pada penelitian ini variable independen rasio keuangan akan diproksikan dengan dua indikator pendukung yakni profitabilitas dan *leverage*. Dua rasio ini dipilih sebagai variabel independen karena dapat memberikan gambaran penting mengenai kondisi keuangan perusahaan dan potensi pengaruhnya terhadap strategi pajak.
3. Pada penelitian ini variable tarif pajak akan di fokuskan pada kebijakan penurunan tarif pajak selama tahun periode penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dicantumkan sejumlah penelitian terdahulu dengan rentang tahun 2020-2023 dengan berbagai hasil yang bertujuan untuk membandingkan serta mengukur orisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang dianggap memiliki hasil relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variable dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	“Dianawati & Agustina, 2020, <i>The Effect of Profitability, Liquidity, and Leverage on Tax Agresiveness with Corporate Governance as Moderating Variable</i> ”	Independen: <i>Profitability, Liquidity, and Leverage</i> Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i> Moderasi: <i>Corporate Governance</i>	Analisis statistik Deskriptif dan analisis statistik diferensial menggunakan uji beda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Namun tata kelola perusahaan tidak memoderasi hubungan antara profitabilitas dan leverage terhadap

				agresivitas pajak. Sedangkan profitabilitas, likuiditas, dan leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kesimpulan penelitian menunjukkan peran tata kelola perusahaan dalam memoderasi hubungan likuiditas dan agresivitas pajak perusahaan.
2	“Alkausar et al., 2020, <i>Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective</i>”	Independen: <i>Corporate governance</i> (komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) <i>dan Karakteristik perusahaan (leverage, firm size, dan profitabilitas)</i>	Penelitian kuantitatif menggunakan teknik analisis meta	Hasil analisis meta menunjukkan bahwa <i>corporate governance</i> (komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) dan karakteristik perusahaan (<i>leverage, firm size, dan profitabilitas</i>) berpengaruh

		Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i>		terhadap agresivitas pajak.
3	“Vanesali & Kristanto, 2020, <i>Corporate Governance and Leverage on Tax Aggressiveness: Empirical Study on Mining Companies in Indonesia</i> ”	Independen: <i>Corporate Governance and Leverage</i> Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i>	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, proporsi komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage tidak dianggap sebagai determinan penghindaran pajak di Indonesia.
4.	“Santini & Indrayani, 2020, <i>The Effect Of Profitability, Liquidity, Leverage, Capital Intensity And Firm Size On Tax</i>	Independen: <i>Profitability, Liquidity, Leverage, Capital</i>	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan

	<i>Aggressiveness With Market Performance As An Intervening Variable (Banking Companies Listed On Indonesia Stock Exchange In 2014 - 2018)”</i>	<i>Intensity And Firm Size Dependence: Tax Aggressiveness Intervening: Market Performance</i>	ini adalah analisis jalur Structural Equation Model (SEM) dan self-test dengan software amos.	berpengaruh terhadap kinerja pasar sedangkan likuiditas dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar. Profitabilitas, likuiditas, leverage, intensitas modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, agresivitas pajak mempengaruhi kinerja pasar, memoderasi kinerja pasar tidak mampu memperkuat pengaruh likuiditas dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak dan memoderasi kinerja pasar dapat memperkuat pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran
--	---	---	---	---

				perusahaan terhadap agresivitas pajak.
5.	“Siswanto et al., 2021, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak”	<i>Independen:</i> <i>Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Intensitas Modal</i> <i>Dependen:</i> <i>Agresivitas Pajak</i>	Metode Kuantitatif dengan menggunakan excel dan program SPSS 22.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6.	“Sumiati & Ainiyya, 2021, <i>Effect Of Profitability, Leverage, Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity toward Tax Aggressiveness</i> ”	<i>Independen:</i> <i>Profitability, size, capital intensity, inventory intensity</i> <i>Dependen:</i> <i>Tax Aggressiveness</i>	Statistik Deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi	Hasil penelitian menunjukkan variable <i>profitability, leverage, size, capital intensity</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i> sedangkan <i>inventory intensity</i> berpengaruh

				terhadap <i>tax aggressiveness</i> .
7	“Putra Kurniawan et al., 2021, Pengaruh <i>Leverage, Corporate Governance</i> , dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak”	Independen: <i>Leverage, Corporate Governance</i> , dan Intensitas Modal Dependen: Agresivitas Pajak	Analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial menggunakan model Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>variable leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Variable lainnya corporate governance</i> yang di proxikan komisaris independen juga tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.
8.	“Oktavanie, 2021, Dampak Perubahan Tarif Perubahan Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance di Indonesia”	Independen: Perubahan tarif pajak Dependen: Tax avoidance	Analisis statistik deskriptif, uji Kolmogro v-Smirnov, dan uji beda t dengan menggunakan alat uji sampel	Variable perubahan tarif pajak memiliki pengaruh terhadap <i>variable tax avoidance</i>

			berpasangan.	
9.	“Kusuma & Maryono, 2022, Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak”	Independen: Profitability (ROA), Liquidity (CR), Leverage (DAR) and Company Size (SIZE) Dependen: Agresivitas Pajak	Metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda	Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Likuiditas (CR), leverage (DAR) dan juga Ukuran perusahaan (SIZE) hasilnya berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.
10.	“Munawar et al., 2022, Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2016-2020”	Independen: Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Dependen: Agresivitas Pajak Moderasi: Komisaris Independen	Metode Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda	Hasil pengolahan data disimpulkan ROA secara parsial signifikan terdapat pengaruh terhadap agresivitas pajak, Leverage secara parsial tidak signifikan terdapat pengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan CR secara parsial

				terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap Agresivitas pajak. Komisaris Independen memperlemah pengaruh Leverage terhadap agresivitas pajak. Komisaris Independen memperkuat pengaruh ROA dan CR terhadap agresivitas pajak.
11.	“M. E. Handayani & Rachmawati, 2022, Dampak Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kompetensi Audit Sebagai Variable Moderasi”	Independen: Penurunan tarif pajak penghasilan Dependen: Tax Avoidance Moderasi: Kompetensi Audit	Metode Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak badan tidak berpengaruh terhadap taxavoidance dan kompetensi komite audit dapat memperlemah hubungan negatif antara tarif pajak badan dan tax avoidance.

12	“Utaminingsih et al., 2022, <i>The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness</i>”	Independen: <i>Board Gender Diversity, Audit Committee, And Independent Commissioner</i> Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i> Kontrol: <i>Company Size Leverage</i> Moderasi: <i>Internal Control</i>	Metode kuantitatif dengan analisis data panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender dewan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pengendalian internal tidak mampu memoderasi hubungan diantara keduanya.
13	“Susanto, 2022, <i>Factor Affecting Tax Aggressiveness</i>”	Independen: <i>Firm Characteristic and Corporate Governance</i> Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i>	Metode Kuantitati f dengan menggunakan analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan yang diukur dengan leverage dan ukuran perusahaan, serta tata kelola perusahaan yang diukur dengan <i>controlling interest</i>,

				<i>proportion of independent boards, audit committee size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan karakteristik perusahaan yang diukur dengan profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
14	“Khan & Nuryanah, 2023, <i>Combating Tax Aggressiveness : Evidence From Indonesia’s Tax Amnesty Program</i>”	Independen : Amnesti pajak, komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan Dependen : Agresivitas pajak	Metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola internal yaitu komisaris independen dan kepemilikan institusional, serta karakteristik perusahaan yaitu leverage dan profitabilitas berpengaruh

		Kontrol: Ukuran Perusahaan		signifikan terhadap agresivitas pajak.
15	“Hossain et al., 2024, <i>Nexus between profitability, firm size, and leverage, and tax avoidance : evidence from an emerging economy</i> ”	Independen: Profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) and Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS)</i>	Hasil penelitian menunjukkan variable ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variable <i>tax avoidance</i> . Variable independen profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap variable <i>tax avoidance</i> .

Sumber : Data diolah (2024)

Perbedaan atau unsur kebaruan (novelty) dari penelitian yang akan dilaksanakan ini akan disajikan dalam bentuk tabel dibawah. Tabel ini akan memuat perbandingan yang terperinci antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terdahulu baik dari segi variabel-variabel yang dianalisis maupun objek yang digunakan untuk penelitian. Dengan adanya tabel ini, akan terlihat dengan jelas bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda serta bagaimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru yang belum diungkapkan oleh penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 2

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
“Dianawati & Agustina, 2020, <i>The Effect of Profitability, Liquidity, and Leverage on Tax Agresiveness with Corporate Governance as Moderating Variable</i> ”	Penelitian ini dan penelitian (Dianawati & Agustina, 2020) profitabilitas dan leverage sebagai variable independen dan menggunakan variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable tarif pajak sebagai variable independen, tidak menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dan mencantumkan variable <i>corporate governance</i> sebagai variabel moderasi, kemudian menambahkan variabel <i>liquidity</i> sebagai variabel independen. Objek pada penelitian terdahulu adalah perusahaan sektor keuangan.
“Alkausar et al., 2020, <i>Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective</i> ”	Penelitian ini dan penelitian (Alkausar et al., 2020) sama-sama menggunakan <i>corporate governance</i> dan karakteristik perusahaan sebagai variable	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable tarif pajak sebagai variable independen dan tidak menggunakan ukuran perusahaan

	independen dan menggunakan variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif	sebagai variabel kontrol. Objek pada penelitian terdahulu adalah perusahaan pertambangan.
“Vanesali & Kristanto, 2020, <i>Corporate Governance and Leverage on Tax Aggressiveness: Empirical Study on Mining Companies in Indonesia</i> ”	Penelitian ini dan penelitian (Vanesali & Kristanto, 2020) sama-sama menggunakan <i>corporate governance</i> dan <i>leverage</i> sebagai variable independen dan menggunakan variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable tarif pajak dan profitabilitas sebagai variable independen dan tidak menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Objek pada penelitian terdahulu adalah perusahaan pertambangan.
“Santini & Indrayani, 2020, <i>The Effect Of Profitability, Liquidity, Leverage, Capital Intensity And Firm Size On Tax Aggressiveness With Market Performance As An Intervening Variable (Banking Companies</i>	Penelitian ini dan penelitian (Santini & Indrayani, 2020) sama-sama menggunakan <i>profitability</i> dan <i>leverage</i> sebagai variable independen dan menggunakan variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependen.	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable tarif pajak, komisaris independen, dan kepemilikan institusional sebagai variable independen dan tidak menggunakan ukuran perusahaan sebagai

<i>Listed On Indonesia Stock Exchange In 2014 - 2018)</i> ”	Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif	variabel kontrol. Pada penelitian terdahulu mencantumkan variable <i>liquidity</i> dan <i>capital intensity</i> sebagai variable independen yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Objek pada penelitian terdahulu adalah perusahaan perbankan.
“Siswanto et al., 2021, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Intensitas Modal”	Penelitian ini dan penelitian (Siswanto et al., 2021) sama-sama menggunakan kepemilikan institusional sebagai variable independen dan menggunakan variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable tarif pajak, komisaris independen, profitabilitas dan <i>leverage</i> sebagai variable independen, ukuran perusahaan pada penelitian terdahulu dijadikan variabel independen sedangkan pada penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol. Pada penelitian terdahulu mencantumkan variable Intensitas modal sebagai variable independen

		yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Objek pada penelitian terdahulu adalah perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi.
“Sumiati & Ainiyya, 2021, <i>Effect Of Profitability, Leverage, Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity toward Tax Aggressiveness</i> ”	Penelitian ini dan penelitian (Sumiati & Ainniyya, 2021) menggunakan profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan sebagai variable independen dan menggunakan variable agresivitas pajak sebagai variable dependen.. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif. Objek yang digunakan properti dan <i>real estate</i>	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable tarif pajak, kepemilikan institusional, dan komisaris independen sebagai variable independen dan mencantumkan variable <i>capital intensity</i> dan <i>inventory intensity</i> yang tidak digunakan di penelitian ini. Objek pada penelitian terdahulu mencantumkan perusahaan sektor manufaktur.
“Putra Kurniawan et al., 2021, Pengaruh <i>Leverage, Corporate Governance</i> , dan Intensitas Modal	Penelitian ini dan (Putra Kurniawan et al., 2021) menggunakan dan <i>leverage</i> dan <i>corporate governance</i> sebagai variable independen dan	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable tarif pajak, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variable

Terhadap Agresivitas Pajak”	agresivitas pajak sebagai variable dependen Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif.	independen dan mencantumkan variable Intensitas modal yang tidak digunakan di penelitian ini. Objek pada penelitian terdahulu menggaunakan perusahaan pertambangan sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek properti dan <i>real estate</i>.
“Oktavanie, 2021, Dampak Perubahan Tarif Perubahan Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance di Indonesia”	Penelitian ini dan (Oktavanie, 2021) menggunakan tarif pajak sebagai variable independen dan agresivitas pajak sebagai variable dependen Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable profitabilitas, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komisaris independen sebagai variable independen. Objek pada penelitian terdahulu menggaunakan perusahaan manufaktur sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek properti dan <i>real estate</i>.

“Kusuma & Maryono, 2022, Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak”	Penelitian ini dan penelitian (Kusuma & Maryono, 2022) sama-sama menggunakan profitabilitas dan <i>leverage</i> sebagai variable independen dan menggunakan variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable tarif pajak, kepemilikan institusional, dan komisaris independen sebagai variable independen dan mencantumkan variable <i>liquidity</i> yang tidak digunakan di penelitian ini. Pada penelitian terdahulu variabel ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian ini dijadikan sebagai variabel kontrol. Objek pada penelitian terdahulu perusahaan sektor manufaktur.
“Munawar et al., 2022, Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai variabel Moderating pada Perusahaan	Penelitian ini dan penelitian (Munawar et al., 2022) sama-sama menggunakan profitabilitas dan <i>leverage</i> sebagai variable independen dan menggunakan variabel	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable tarif pajak, kepemilikan institusional, dan komisaris independen sebagai variable independen dan

Manufaktur di BEI tahun 2016-2020”	agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif	mencantumkan variable likuiditas yang tidak digunakan di penelitian ini. Pada penelitian terdahulu variabel ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian ini sebagai variabel kontrol dan menggunakan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Objek pada penelitian terdahulu perusahaan sektor manufaktur.
“M. E. Handayani & Rachmawati, 2022, Dampak Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kompetensi Audit Sebagai Variable Moderasi”	Penelitian ini dan penelitian (M. E. Handayani & Rachmawati, 2022) menggunakan tarif pajak sebagai variable independen dan agresivitas pajak yang di proksikan dengan <i>tax avoidance</i> sebagai variable dependen Metode yang digunakan	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable profitabilitas, <i>leverage</i>, kepemilikan institusional, dan komisaris independen sebagai variable independen dan mencantumkan variable kompetensi audit sebagai variable moderasi yang tidak digunakan di

	metode penelitian kuantitatif	penelitian ini. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Objek pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek properti dan <i>real estate</i> .
“Utaminingsih et al., 2022, <i>The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness</i> ”	Penelitian ini dan penelitian (Utaminingsih et al., 2022) menggunakan variabel komisaris independen sebagai variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif. Objek yang digunakan <i>property and real estate</i> .	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable profitabilitas, <i>leverage</i> , kepemilikan institusional, dan sebagai variabel independen dan mencantumkan variable <i>board gender diversity</i> dan <i>audit committee</i> sebagai variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
“Susanto, 2022, <i>Factor Affecting Tax Aggressiveness</i> ”	Penelitian ini dan (Susanto, 2022) menggunakan <i>firm characteristic</i> dengan	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable tarif pajak, <i>leverage</i>

	proksi profitabilitas dan <i>corporate governance</i> dengan proksi komisaris independen sebagai variable independen dan agresivitas pajak sebagai variable dependen. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif.	kepemilikan institusional, dan komisaris independen sebagai variable independen dan mencantumkan variable <i>debt levels, controlling ownership</i>, dan <i>audit commite size</i> yang tidak digunakan di penelitian ini. Pada penelitian terdahulu variabel ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian ini dijadikan sebagai variabel kontrol Objek pada penelitian terdahulu perusahaan sektor manufaktur.
“Khan & Nuryanah, 2023, <i>Combating Tax Aggressiveness : Evidence From Indonesia’s Tax Amnesty Program</i>”	Penelitian ini dan penelitian (M. A. Khan & Nuryanah, 2023) sama-sama menggunakan variabel profitabilitas, <i>leverage</i>, komisaris independen, kepemilikan institusional sebagai variabel independen.	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable tarif pajak sebagai variable independen dan mencantumkan variable amnesti pajak yang tidak digunakan di penelitian ini. Objek pada

	Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif.	penelitian terdahulu adalah perusahaan sektor manufaktu sedangkan pada penelitian ini pada sektor properti <i>and real estate</i>
“Hossain et al., 2024, <i>Nexus between profitability, firm size, and leverage, and tax avoidance : evidence from an emerging economy</i> ”	Penelitian ini dan penelitian (Hossain et al., 2024) profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan sebagai variable independen. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif	Pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan variable tarif pajak, kepemilikan institusional dan komisaris independen sebagai variable independen dan mencantumkan variable kompetensi audit sebagai variable moderasi yang tidak digunakan di penelitian ini. Objek pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek properti dan <i>real estate</i> .

Sumber : Data diolah (2024)

2.2. Kajian Teori

Pada bagian ini akan dipaparkan teori-teori yang menjadi referensi serta landasan penulis dalam menyusun penelitian ini. Bagian ini akan menjelaskan

definisi serta uraian dari teori keagenan, pajak, agresivitas pajak, kebijakan penurunan tarif pajak, komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan serta integrasinya dengan islam.

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Penelitian ini mengacu pada teori keagenan sebagai teori dasar. Pencetus teori ini adalah Jensen and Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan membahas permasalahan dan solusi terkait tanggung jawab prinsipal kepada agen terkait dengan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (M. A. Khan & Nuryanah, 2023). Konflik antara principal dan agen menyebabkan timbulnya biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu dalam pengelolaan perusahaan jika dijalankan langsung oleh pemiliknya. Biaya ini disebut biaya keagenan, yang meliputi biaya pemantauan oleh principal, biaya pengikatan oleh agen, dan potensi kerugian residu yang dapat mengurangi kekayaan principal.

Teori agensi juga menggambarkan adanya ketidakseimbangan informasi antara pemilik dan manajer. Manajer, sebagai bagian dari manajemen perusahaan memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai informasi internal sehingga terdapat kesenjangan informasi antara mereka dan pemilik. Konflik kepentingan antara pemilik sebagai principal dan manajer sebagai agen mengarah pada tindakan penghindaran pajak yang agresif. Ini karena manajemen ingin meningkatkan kompensasi melalui return yang tinggi, sedangkan pemegang saham ingin meminimalkan beban pajak dengan menciptakan laba yang rendah. Sebagai solusi untuk mengatasi masalah agensi ini, seringkali muncul perilaku penghindaran pajak yang agresif untuk memenuhi kedua kepentingan tersebut (M. A. Khan & Nuryanah, 2023).

Menurut (Lumbanraja, 2023) hubungan antara teori keagenan dan penghindaran pajak adalah bahwa pemegang saham ingin manajemen perusahaan menghasilkan keuntungan bagi mereka dengan menyajikan laporan keuangan yang akurat. Namun, permasalahan muncul karena terdapat kesenjangan antara kepentingan pemilik perusahaan dan pihak manajerial

sebagai agen. Pemisahan kepentingan antara pemilik dan manajemen merupakan inti dari konsep teori agensi. Pemilik bergantung pada agen untuk menjalankan tugasnya, dan pemilik mengharapkan agar agen bertindak demi kepentingan pemilik.

2.2.2 Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada pemerintah sesuai dengan hukum yang mengikat, tanpa adanya imbalan langsung dan diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan negara.

Menurut (Harjo, 2019) dalam bukunya ada beberapa unsur pokok yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pungutan atau Iuran

Jika pajak berasal dari Wajib Pajak, itu disebut sebagai iuran, sementara jika dana pajak dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, itu disebut sebagai pungutan.

2. Pungutan Pajak didasarkan Pada Undang-Undang

Salah satu prinsip utama pajak adalah bahwa pengumpulannya harus didasarkan pada hukum. Ini karena pajak pada dasarnya merupakan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dalam menentukan jenis, bentuk, dan tingkat tarif pajak, partisipasi masyarakat diperlukan melalui perwakilan mereka di Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Pajak Merupakan Sesuatu yang Bisa di Paksakan

Otoritas fiskus untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya didasarkan pada undang-undang. Ini tercermin dalam ketentuan sanksi administratif dan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Selain itu, fiskus juga memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan tindakan paksa terhadap Wajib

Pajak, termasuk penyitaan harta baik yang berupa properti maupun barang bergerak. Dalam sejarah hukum pajak di Indonesia, ada pengenalan lembaga sandera atau gijzeling, di mana Wajib Pajak yang sebenarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindar, bisa ditahan oleh fiskus sebagai bentuk paksaan dengan memasukkannya ke dalam kurungan.

4. Pembayaran Pajak Tidak Memperoleh Imbalan Secara Langsung

Ciri utama pajak adalah bahwa Wajib Pajak tidak menerima imbalan langsung dari Pemerintah dengan nilai yang setara saat membayar. Ketika Wajib Pajak membayar pajak penghasilan, tidak ada jasa timbal balik dari fiskus, tetapi uang tersebut digunakan untuk kegiatan negara sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

5. Pajak digunakan Untuk Membiayai Operasional Pemerintahan yang Bersifat Umum

Fungsi pajak salah satunya adalah untuk mendanai pengeluaran umum pemerintahan. Dana pajak berdasarkan definisi pajak tidak akan pernah digunakan untuk mendanai pengeluaran khusus

2.2.3 Agresivitas Pajak

Konsep agresivitas pajak sendiri tidak memiliki definisi yang universal. Beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan agresivitas pajak yakni penghindaran pajak, perencanaan pajak, dan perlindungan pajak (Aronmwan & Ogbaisi, 2022). (Onyali et al., 2018) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai strategi yang digunakan oleh manajemen organisasi perusahaan yang berupa serangkaian proses, praktik, dan pilihan yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak serta meminimalkan kewajiban pajak terutang kepada negara. Sementara (Taylor & Richardson, 2014) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai setiap transaksi baik pasif maupun tidak pasif yang dapat berakibat pada penurunan pajak perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah strategi mengatur operasi fiskal sehingga beban pajak yang harus dibayarkan berkurang.

Agresivitas pajak ini akan menimbulkan keuntungan dan juga resiko yang besar perusahaan sendiri. Keuntungan utama yang ditimbulkan oleh agresivitas pajak adalah penghematan pajak yang akan meningkatkan laba perusahaan setelah pajak (Zaitul & Ilona, 2019). Penghematan pajak memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi baru yang dapat membuat sahamnya lebih menarik dan memiliki potensi dapat memberi sinyal positif kepada investor asing dan pelaku pasar modal (Oladipupo & Obazee, 2016). Sementara itu kerugian yang dapat dialami perusahaan akibat agresivitas pajak seperti denda dan penalti pajak (potensi hukuman), biaya agensi untuk ekstraksi sewa, biaya implementasi, hingga kerusakan reputasi perusahaan akibat ETR yang terlalu rendah sehingga akan mendorong dilakukannya audit pajak (Hanlon & Slemrod, 2009).

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dibebankan atas penghasilan yang dihasilkan oleh suatu badan usaha. Objek dari Pajak Penghasilan Badan adalah setiap peningkatan kemampuan finansial yang diperoleh oleh badan tersebut. Dengan kata lain, ketika sebuah badan meraih keuntungan dari aktivitas usahanya, maka badan tersebut wajib membayar sejumlah pajak kepada pemerintah. Jumlah pajak yang harus disetor ke kas negara dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh badan atau pendapatan yang dihasilkan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, kemudian dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku.

Di Indonesia tarif pajak yang diberlakukan hingga tahun pajak 2019 yakni sebesar 25%. Namun, sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pandemi COVID-19, pemerintah telah memberikan insentif perpajakan. Insentif tersebut berupa penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan di dalam negeri. Penurunan tarif pajak tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020. Menurut peraturan tersebut, tarif pajak penghasilan yang berlaku untuk

penghasilan yang dikenakan pajak bagi wajib pajak badan di dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 22% untuk Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021, serta 20% mulai dari Tahun Pajak 2022 yang kemudian direvisi menjadi 22% dan berlaku sejak Januari 2022. Selain itu, wajib pajak di dalam negeri dapat memperoleh penurunan tarif tambahan sebesar 3% jika mereka memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 (Prasetya, 2021).

2.2.5 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak lain, seperti pemegang saham, direksi, maupun komisaris lainnya, sehingga independensinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tetap terjaga (Utaminingsih et al., 2022). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" menetapkan bahwa penunjukan komisaris independen ditetapkan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh pihak yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan pemegang saham utama, anggota direksi, atau anggota komisaris lainnya.

Sesuai dengan POJK 33/2014, syarat atau kriteria untuk menjadi komisaris independen antara lain: tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan atau pengawasan perusahaan publik dalam enam bulan terakhir, kecuali jika diangkat kembali sebagai komisaris independen; tidak memiliki saham secara langsung atau tidak langsung di perusahaan tersebut; tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama; serta tidak memiliki hubungan bisnis, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

(Novitasari, 2017) menyatakan bahwa kehadiran komisaris independen berfungsi sebagai pengawas yang ketat sehingga dapat menurunkan manajer perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Alasan manajer perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak adalah karena adanya kepentingan perusahaan untuk meningkatkan laba melalui pengurangan beban pajak

perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa terdapat masalah keagenan antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Pemegang saham membentuk komisaris independen dengan tujuan sebagai pemantau dan pengawas sehingga keberadaan komisaris independen dapat mencegah terjadinya agresivitas pajak sehingga permasalahan keagenan dapat teratasi.

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai proporsi atau persentase saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, atau bank (Oliviana & Muid, 2019). Kepemilikan institusional penting fungsinya untuk monitoring manajemen dalam meningkatkan koptimalan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Hal ini dikarenakan jika memiliki saham perusahaan maka akan menjadi sumber kekuasaan bagi entitas tersebut untuk mendukung atau tidak mendukung manajemen. Semakin tinggi kepemilikan saham maka monitoring yang dilakukan juga akan semakin tinggi.

Menurut (Diantari & Ulupui, 2016) kepemilikan institusional ini akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pengawasan kinerja manajemen dibanding dengan komisaris independen. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwasanya semakin besar konsentrasi kepemilikan institusional akan memberi pengaruh terhadap keputusan pengurangan beban pajak oleh perusahaan.

2.2.7 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan labanya secara efektif dan efisien dalam jangka waktu tertentu dan menecrminkan kesehatan keuangan yang baik (Mariana et al., 2021). Profitabilitas memiliki beberapa komponen rumus pengukuran salah satunya yaitu *Return on Asset* (ROA). ROA adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif sebuah perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Pengukuran ini juga mencerminkan seberapa besar kontribusi aset terhadap penciptaan laba bersih. Dengan demikian, ROA memberikan informasi tentang seberapa

banyak laba bersih yang dihasilkan oleh setiap unit mata uang yang diinvestasikan dalam total aset perusahaan. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membagi laba bersih oleh total aset (Hery, 2016). Semakin tinggi nilai ROA, semakin efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, yang pada akhirnya menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Sebaliknya, nilai ROA yang rendah bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam pengelolaan aset atau strategi perusahaan yang kurang efisien dalam memaksimalkan keuntungan.

2.2.8 Leverage

(Kasmir, 2016) dalam bukunya menyatakan bahwa *leverage* adalah rasio solvabilitas yang berfungsi untuk pengukuran aktiva yang dimiliki perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Rasio ini menunjukkan sejauh mana penggunaan aset atau dana yang dimiliki oleh perusahaan di mana penggunaan tersebut memerlukan pengeluaran biaya tetap.

Leverage yang tinggi menunjukkan penggunaan utang dalam membiayai operasional perusahaan yang dapat mengakibatkan tingginya resiko atas penggunaan utang tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar perusahaan untuk melunasinya (Salsabilla & Nurdin, 2023). Namun, di sisi lain penggunaan utang dapat memberikan manfaat subsidi pajak karena bunga utang dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak (*deductible expense*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola utang dengan bijaksana karena terdapat pro dan kontra dalam pemanfaatannya.

2.2.9 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar atau kecil skala suatu perusahaan. Pada umumnya terdapat 3 kategori ukuran perusahaan yaitu sedang, besar, dan juga kecil. Menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2017) Perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan besar akan lebih mampu menghasilkan keuntungan dan stabil dibandingkan dengan

perusahaan kecil. Tingginya laba yang diperoleh akan menyebabkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan semakin besar sehingga terdapat kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Sumaryati & Prawitasari, 2022)

Perusahaan yang sangat besar seringkali memiliki sebidang tanah yang cukup besar. Perusahaan yang lebih besar adalah perusahaan yang memiliki lebih banyak aset. Pengeluaran penyusutan tahunan mengurangi pajak perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan mempertahankan laba yang tinggi sambil menanggung beban pajak yang lebih sedikit (Khasanah et al., 2022)

2.2.10 Integrasi Islam

Dalam bahasa Arab pajak sering disebut dengan beberapa istilah pada pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat. Para penarik pajak biasanya disebut sebagai shahibul mask atau Al-Asysyar. Pajak sendiri sudah diberlakukan pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW. Pada Waktu itu pajak wajib dibayarkan oleh orang-orang non muslim sebagai imbalan atas jaminan keamanan kepada mereka. Hal ini dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 24:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan allah dan rasulnya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Islam) yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS. At-Taubah:24)*

Ayat diatas menerangkan tentang kewajiban membayar pajak bagi kaum non muslim agar mendapat perlindungan dari kaum muslimin ketika terjadi perang. Namun jika kaum muslimin diwajibkan untuk membayar

pajak terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, tabi'in, dan sahabat. Beberapa pendapat memperbolehkan pemungutan pajak bagi kaum muslimin, namun beberapa lainnya melarang. Alasan diperbolehkannya pemungutan pajak oleh para ulama dengan alasan kemaslahatan umat.

Kemudian terkait agresivitas pajak dalam Al-qur'an juga dijelaskan tentang larangan bagi umat muslim agar tidak memakan harta yang menjadi hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Hal ini sejalan dengan agresivitas pajak yang merupakan perbuatan mengambil harta tanpa hak dengan tidak membayar pajak yang seharusnya, ini merupakan tindakan yang tidak benar karena sengaja menghindari kewajiban pajak yang sebenarnya. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*(QS. An-Nisa:29)

Selanjutnya dalam penelitian (Emzaed et al., 2018) dijelaskan bahwa Praktik penghindaran pajak melalui transfer harga kepada perusahaan afiliasi dianggap melanggar prinsip hukum Islam karena terdapat hubungan antara niat dan tindakan memindahkan lokasi penjualan barang dan jasa (transfer pricing) ke negara yang memberlakukan bebas pajak dengan motif utama untuk menghindari pembayaran pajak. Meskipun tindakan ini tidak menimbulkan kerugian langsung antara penjual dan pembeli karena dilakukan oleh perusahaan afiliasi, namun negara yang bersangkutan akan mengalami kerugian pendapatan dari sektor pajak. Pada zaman Rasulullah SAW, pelaku pengelakan, penghindaran, dan pembangkangan zakat akan dikenai sanksi baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan pada masa

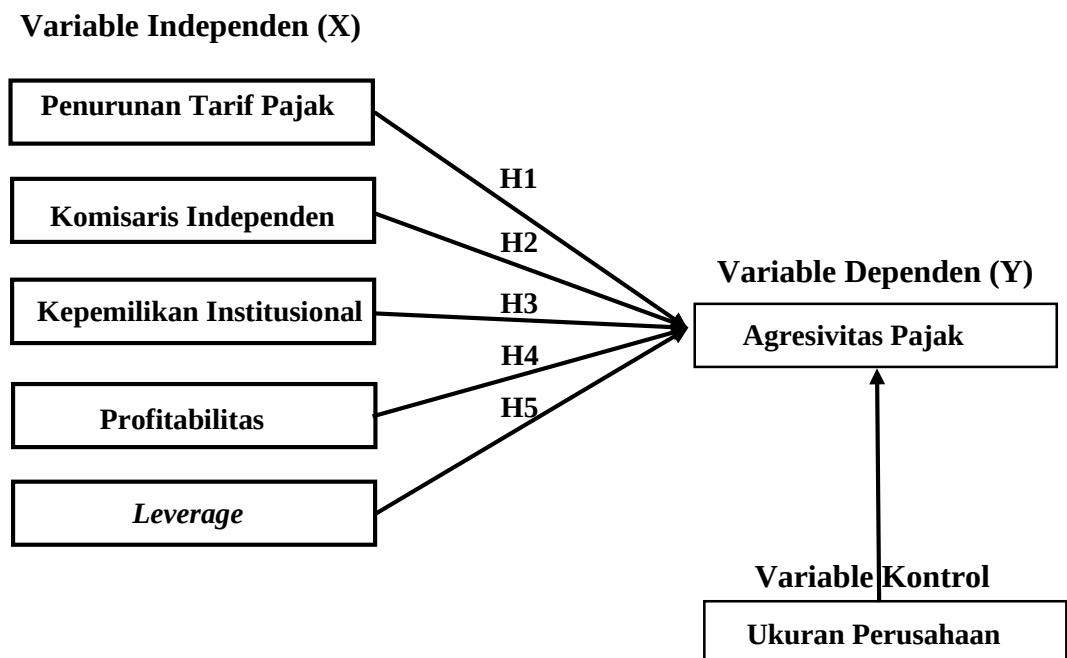
Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar Bin Khattab, mereka akan dituntut tanggung jawab dan bahkan diperangi.

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan teori tentang variable agresivitas pajak, kebijakan penurunan tarif pajak, komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan leverage dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol yang telah dijelaskan diatas maka akan disajikan kerangka konseptual yang dapat menggambarkan hubungan antar variable tersebut. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menguraikan secara sistematis dan logis kerangka kerja penelitian, sehingga penelitian ini menjadi lebih terfokus sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai

Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah (2024)

Dalam kerangka konseptual tersebut peneliti akan mencoba menganalisis pengaruh variable independen tarif pajak, komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *leverage* terhadap variable dependen agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan Perppu 1 Tahun 2020, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang semula 25% diturunkan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, kemudian menjadi 20% pada tahun pajak 2022, namun kembali dinaikkan menjadi 22%. Tarif 25% tetap digunakan untuk menghitung pajak penghasilan tahun pajak 2019, sesuai dengan aturan sebelum perubahan. Oleh karena itu, tarif 25% digunakan perusahaan untuk melaporkan kekurangan pembayaran PPh dalam SPT Tahunan 2019 (PPh Pasal 29). Penurunan tarif ini memungkinkan penggunaan tarif 22% pada pembayaran angsuran PPh Badan tahun 2020 (PPh Pasal 25), baik untuk masa pajak SPT Tahunan 2019 yang diajukan maupun masa pajak berikutnya.

Penurunan tarif pajak badan diperkirakan oleh peneliti dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Tarif pajak yang lebih rendah mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga dorongan untuk menghindari pajak menurun. Penelitian (Oktavianie, 2021) juga menunjukkan bahwa tarif pajak badan berdampak positif terhadap penghindaran pajak, karena setelah penurunan tarif, perusahaan cenderung lebih jarang melakukan tindakan penghindaran pajak.

H1: Terdapat Pengaruh Positif Antara Penurunan Tarif Pajak Dengan Agresivitas Pajak

2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Seorang komisaris independen dapat secara komprehensif dicirikan sebagai komisaris yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan cara kerja internal perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan menunjuk komisaris

independen untuk mengawasi bagaimana organisasi di dalam perusahaan dijalankan dan memediasi keputusan strategis atau kebijakan yang sesuai aturan seperti perpajakan. Komisaris independen diandalkan sebagai arbiter untuk kedua belah pihak, karena mempertahankan ketidakberpihakan dan memiliki potensi minimal untuk perselisihan internal (Ardyansah & Zulaikha, 2014).

Dewan komisaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan manajemen sesuai dengan keinginan pemilik (Suyanto & Supramono, 2012). Komisaris independen mempunyai peran yang cukup berpengaruh dalam pembayaran pajak perusahaan. Menurut (Suyanto & Supramono, 2012) jika komisaris independen tinggi maka pengawasan terhadap kinerja manajemen akan lebih baik, sehingga perilaku agresif manajemen terhadap pajak perusahaan akan menurun. Komisaris independen selalu memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki komisaris independen yang banyak akan mengurangi tindakan agresivitas pajaknya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Terdapat Pengaruh Negatif Antara Komisaris Independen Dengan Agresivitas Pajak.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Jensen dan Meckling dalam teori keagenan, kepemilikan institusional merupakan salah satu komponen tata kelola perusahaan yang baik untuk meminimalkan konflik keagenan antara prinsipal dan agen. Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh berbagai lembaga seperti institusi, pemerintah, dan perusahaan. Karena perusahaan bertanggung jawab kepada para pemegang saham, para investor memiliki hak untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang bijaksana demi kesejahteraan pemilik perusahaan termasuk keputusan perpajakan (Damayanti & Susanto, 2015). Semakin tinggi persen kepemilikan institusional maka semakin sedikit kemungkinan untuk

melakukan penghindaran pajak. Penelitian (Migang & Dina, 2020; Pratiwi et al., 2022; Yuliani & Prastiwi, 2021) menyatakan kepemilikan istitusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis :

H3: Terdapat Pengaruh Negatif Antara Kepemilikan Istitusional Dengan Agresivitas Pajak.

2.4.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan selama periode tertentu. Profitabilitas dapat menjadi indikator efisiensi suatu perusahaan (Kabajeh et al., 2017). Selain itu efektivitas dapat diukur melalui rasio profitabilitas. Dengan demikian, kinerja yang baik akan ditunjukkan melalui keberhasilan manajemen dalam menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Menurut (Hamilah, 2020), profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio Return On Assets (ROA), Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Operating Ratio (OPR).

Dalam penelitian ini ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas. ROA yang tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Artinya manajemen semakin efektif memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan kemungkinan besar akan mempengaruhi besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayar (Adisamartha & Noviari, 2019) sehingga agresivitas pajak akan semakin tinggi dengan semakin kecilnya nilai tarif *Effective Tax Rate* (ETR) (Hossain et al., 2024). Beberapa penelitian sebelumnya (Anggraeni et al., 2023; Fitriani & Indrati, 2023; Hossain et al., 2024; Marsahala et al., 2020; Susanto, 2022) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Terdapat Pengaruh Positif Antara Profitabilitas Dengan Agresivitas Pajak.

2.4.5 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Hutang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan perusahaan sebagai alternatif struktur modalnya. Salah satu proksi struktur modal perusahaan adalah *leverage* yang merupakan rasio yang mengukur sejauh mana pembiayaan aset perusahaan melalui utang. *Leverage* juga menunjukkan penggunaan hutang untuk memaksimalkan keuntungan. Namun beban bunga tetap akan tercipta dalam bentuk hutang, dimana semakin tinggi jumlah hutang maka semakin tinggi pula bunga yang harus dibayar oleh suatu perusahaan yang menunjukkan semakin kecilnya laba bersihsebelum pajak dalam laporan keuangan. Dengan kata lain juga akan menurunkan penghasilan kena pajak karena semakin besar hutang maka semakin besar pula insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan. Dalam situasi ini, perilaku manajer seringkali berpengaruh untuk menampilkan banyak hutang dalam laporan keuangan sambil mempersiapkan struktur modal alternatif, yang akan meminimalkan biaya pajak (Prasetya, 2021). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak dan membuktikan bahwa semakin besar rasio leverage perusahaan maka semakin rendah tarif pajak efektif (ETR) yang berasal dari bunga terutang sehingga meminimalkan beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa leverage mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Gazali et al., 2020), (Hossain et al., 2024), (Prihana et al., 2023). Berdasarkan pembahasan di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H5: Terdapat Pengaruh Positif Antara Leverage Dengan Agresivitas Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif sebagai metode penelitian. Data dan angka digunakan sebagai alat bantu analisis penelitian sesuai dengan keperluan penelitian. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang sarat dengan angka-angka dalam teknik pengumpulan data di lapangan (Djollong, 2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi pengaruh Tarif Pajak, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak. Penelitian ini menggunakan sub sektor properti dan *real estate*. Hal ini dikarenakan variabel yang digunakan relevan dengan bisnis sektor properti dan *real estate*.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia para periode 2019-2023. Bahan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data yang didapatkan melalui website idx (www.idx.co.id) serta laporan keuangan atau laporan tahunan (*Annual Report*) yang didapatkan melalui situs resmi perusahaan-perusahaan bisnis properti dan *real estate* yang digunakan pada penelitian ini.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

(Sugiyono, 2014) Istilah “populasi” mengacu pada segmen tertentu yang terdiri dari objek atau subjek yang dicirikan oleh kualitas dan kuantitas spesifik yang digambarkan oleh peneliti, dengan tujuan melakukan penyelidikan dan memperoleh kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, populasi yang diperiksa terdiri dari perusahaan-perusahaan yang dikategorikan properti dan real estat menurut data BEI yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang didapatkan dari populasi (Sugiyono, 2014). Hasil pengamatan pada sampel merupakan gambaran bagi populasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan untuk penelitian merupakan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang tidak pernah mengalami kerugian dan melaporkan laporan keuangannya secara berturut-turut selama periode tahun penelitian.

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Metodologi pengambilan sampel yang digunakan dalam *study* ini adalah *Purposive Sampling*. Metode tersebut merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, yang selaras dengan tujuan dan masalah yang berkaitan dengan penelitian. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3. 1

Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sub sektor properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2023	57
2.	Perusahaan sub sektor properti dan <i>real estate</i> yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia dan tidak mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit periode 2017-2023	(15)
3.	Perusahaan sub sektor properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang pernah mengalami kerugian selama periode 2017-2023	(28)

Total Perusahaan sub sektor properti dan <i>real estate</i> yang menjadi sampel penelitian	14
Jumlah data pengamatan penelitian tahun 2017-2023 (14 x 7 tahun)	98

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan kriteria sampel yang ditentukan, maka jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 14 perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdiri dari:

Tabel 3. 2
Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode
1	Bumi Citra Permai Tbk.	BCIP
2	Bumi Serpong Damai Tbk.	BSDE
3	Ciputra Development Tbk.	CTRA
4	Duta Pertiwi Tbk.	DUTI
5	Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA
6	Jaya Real Property Tbk.	JRPT
7	Kawasan Industri Jakabeka Tbk.	KIJA
8	Metropolitan Kentjana Tbk	MKPI
9	Metropolitan Land Tbk.	MTLA
10	Pollux Hotel Group Tbk.	POLI
11	Pakuwon Jati Tbk.	PWON

12	Roda Vivatex Tbk.	RDTX
13	Suryamas Dutamakmur Tbk.	SMDM
14	Summarecon Agung Tbk.	SMRA

Sumber: www.idx.co.id (2024)

3.5. Data dan Jenis Data

Kategori data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai data sekunder. Data sekunder terdiri dari informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli atau diperoleh melalui entitas perantara (Sugiyono, 2014). Data sekunder pada umumnya berbentuk laporan atau bukti catatan yang terpublikasi ataupun tidak terpublikasi. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu data *cross section* dan *time series* periode 2017-2023 yang terdiri dari:

- Data perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017 sampai tahun 2023.
- Data laporan perpajakan properti dan *real estate* periode 2017-2023.
- Data laporan keuangan tahunan dari perusahaan properti dan *real estate* periode 2017-2023.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara merekapitulasi data-data atau informasi keuangan atau perpajakan yang ada pada website Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang terpublikasikan pada tahun 2017 sampai dengan 2023.

3.7. Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono, 2014) variabel terikat merupakan variabel merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel yang menjadi sebab karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel agresivitas pajak. Untuk mengukur agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut (Jbir et al., 2021) ETR dapat menyajikan ukuran yang akurat terhadap perilaku agresivitas pajak karena beberapa alasan yaitu ETR merupakan fungsi invers agresivitas pajak karena rendahnya ETR akan menyebabkan tingginya agresivitas pajak perusahaan. Selain itu ETR juga mampu menangkap segala bentuk pengurangan pajak dan celah dalam undang-undang perpajakan dengan menggunakan *tax shelter*. ETR juga dapat menunjukkan beban pajak relatif antar perusahaan (Marzuki & Syukur, 2021).

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}} \times 100\%$$

3.7.2 Variabel Independen

3.7.2.1 Tarif Pajak

Penurunan tarif pajak yang semula 25% menjadi 22% merupakan salah satu kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak badan. Di Indonesia tarif pajak yang diberlakukan hingga tahun pajak 2019 yakni sebesar 25% Namun, sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pandemi COVID-19, pemerintah telah memberikan insentif perpajakan. Insentif tersebut berupa penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan di dalam negeri. Penurunan tarif pajak tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020. Menurut peraturan tersebut, tarif pajak penghasilan yang berlaku untuk penghasilan yang dikenakan pajak bagi wajib pajak badan di dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 22% untuk Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021, serta 20% mulai dari Tahun Pajak 2022. Selain itu, wajib pajak di dalam

negeri dapat memperoleh penurunan tarif tambahan sebesar 3% jika mereka memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 (Prasetya, 2021).

3.7.2.2 Komisaris Independen

Pengawasan terhadap kinerja direksi merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Kehadiran komisaris independen di dewan komisaris berperan besar dalam menjalankan fungsi pengawasan ini. Komisaris independen, yang tidak memiliki hubungan finansial atau kepentingan langsung dengan perusahaan, mampu memberikan penilaian yang objektif dan netral. Dengan meningkatkan jumlah komisaris independen dalam dewan, pengawasan terhadap manajemen dapat dilakukan lebih intensif dan menyeluruh.

Semakin banyak komisaris independen dalam dewan, semakin besar potensi untuk memperketat kontrol terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh manajemen. Hal ini menciptakan sistem check and balance yang lebih kuat, yang bertujuan untuk mengurangi risiko tindakan manajemen yang dapat merugikan perusahaan, termasuk dalam hal agresivitas pajak (Suyanto & Supramono, 2012)

$$KI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}} \times 100\%$$

3.7.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional terhadap total saham yang beredar, diukur berdasarkan jumlah saham yang dikuasai oleh investor institusional (Andreas, 2009). Kepemilikan institusional dianggap sebagai ukuran utama dalam tata kelola perusahaan (corporate governance) yang berperan dalam menengahi praktik penghindaran

pajak oleh perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai perusahaan (Desai & Dharmapala, 2009).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

3.7.2.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan pengukuran sejauh mana perusahaan memiliki kemampuan dalam mendapatkan laba atau pengukuran sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen dalam mencapai laba (Wiagustini, 2010). Pada saat nilai profitabilitas tinggi maka perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga kecenderungan melakukan pajak agresif untuk mendapatkan laba yang optimal (Prakosa, 2014).

$$ROA = \frac{\text{Earning after tax}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3.7.2.5 Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui utang. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan perusahaan pada pembiayaan eksternal untuk mendukung operasinya (Kasmir, 2016). Beban bunga yang dimiliki perusahaan saat memiliki utang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan sehingga dapat menekan beban pajaknya.

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.7.3 Variabel Kontrol

3.7.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan pengukuran yang menunjukkan kestabilan atau kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonomi (Munandar et al., 2016). Apabila hasil pengukuran menunjukkan rasio yang besar maka perusahaan dianggap dapat

menarik perhatian dari pemerintah. Para manajer akan berlaku patuh atau agresif dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pajak.

$$SIZE = LN (Total Aset)$$

Tabel 3. 3

Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Pengukuran	Skala Pengukuran
1.	Agresivitas Pajak	ETR= Beban Pajak Penghasilan/Pendapatan Sebelum Pajak	Rasio
2.	Tarif Pajak	0 untuk tahun 2019, dan 1 untuk tahun 2020 sampai 2023	<i>Dummy Variable</i>
3.	Komisaris Independen	Komisaris Independen/Total Komisaris x 100%	Rasio
4.	Kepemilikan Institusional	Jumlah Saham Institusi/Jumlah Saham yang Beredar x 100%	Rasio
5.	Profitabilitas	ROA = <i>Earning After Tax</i> /Total Aktiva x 100%	Rasio
6.	<i>Leverage</i>	DAR=Total Liabilitas/Total Aset x 100%	Rasio
7.	Ukuran Perusahaan	LN (Total Aset)	Nominal

Sumber : Data diolah (2024)

3.8. Analisis Data

Analisis data adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengekstraksi informasi penting dari data, yang kemudian dimanfaatkan untuk menyelesaikan

permasalahan atau menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Ghozali, 2018).

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018) analisis statistik deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data berdasarkan beberapa ukuran statistik, seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, nilai maksimum, minimum, jumlah total (sum), rentang (range), kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan Eviews. Eviews merupakan program komputer berbasis Windows untuk analisis statistik dan merupakan alat komputasi untuk ekonometrika jenis runtun waktu atau time series. Pengujian evIEWS merupakan pengujian yang runtut seperti regresi linear, regresi data panel dan berbagai jenis regresi berbasis runtun waktu (Agung, 2009).

3.8.2.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2013) menyatakan bahwa tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui normal tidaknya masing-masing variabel yang berdistribusi. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.8.2.2 Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam model regresi, peneliti melakukan uji multikolinieritas. Adanya korelasi antar variabel independen seharusnya tidak ditunjukkan oleh model regresi yang baik (Ghozali, 2011). *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* digunakan untuk melakukan pengujian ini. Multikolinieritas tidak akan terjadi dalam penelitian jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variance residual antar pengamatan dalam

model regresi. Ketika variance residual tetap sama antara pengamatan yang satu dengan yang lain, disebut homoskedastisitas. Namun, jika variance residual bervariasi, maka dinamakan heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Metode Glejser digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual. Nilai signifikansi digunakan untuk menilai ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka model regresi dianggap bebas dari gejala heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka model regresi dianggap mengalami gejala heteroskedastisitas.

3.8.2.4 Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$), digunakan uji Autokorelasi dalam model regresi linear. Problem autokorelasi muncul jika korelasi ditemukan. Karena observasi yang berurutan sering kali saling terkait, autokorelasi dapat terjadi. Namun, masalah autokorelasi jarang muncul pada data *cross-section* akibat gangguan yang tidak berhubungan antar observasi yang berbeda. Model regresi yang bebas dari autokorelasi dianggap sebagai model yang baik. (Ghozali, 2018). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria DW tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai D-W kurang dari -2 maka terdapat autokorelasi positif.
- b. Jika nilai D-W di antara -2 sampai +2 maka tidak terdapat autokorelasi.
- c. Jika nilai D-W lebih dari +2 maka terdapat autokorelasi negatif.

3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda dengan Variable Dummy

Regresi linear adalah salah satu teknik dalam analisis statistik yang digunakan untuk memahami keterkaitan antara variabel yang bergantung (Y) dengan variabel independen (X) (R. Draper & Smith, 1992). Dalam analisis regresi, variabel independen tidak selalu memiliki sifat kuantitatif.

Terkadang, variabel independen dapat bersifat kualitatif atau kategorikal. Untuk mengintegrasikan variabel kualitatif ke dalam model regresi, kita menggunakan variabel buatan yang menggunakan nilai nominal 0 dan 1. Variabel buatan ini disebut sebagai variabel dummy (N. Gujarati, 2004).

Untuk mengukur tarif pajak pajak, penelitian ini mengembangkan variabel dummy dengan kode 1 untuk setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan dan kode 0 untuk sebelum perubahan tarif pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Eichfelder et al., 2024; M. A. Khan & Nuryanah, 2023) yang menggunakan variable dummy sebagai pengukuran tarif pajak. Dengan demikian, tahun 2017-2019 adalah sebelum adanya perubahan tarif pajak, sedangkan tahun 2020 hingga 2023 adalah setelah kebijakan tersebut. Untuk regresi, penelitian ini melakukan metode entry untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Enter (Regresi) adalah prosedur pemilihan variabel dimana semua variabel dalam satu blok dimasukkan dalam satu langkah. Model yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

$$TA_{it} = \alpha + \beta_1 DTR_{it} + \beta_2 LEV_{it} - \beta_3 ROA_{it} - \beta_4 IC_{it} + \beta_5 IO_{it} - \beta_6 SIZE_{it} + e_{it}$$

Dimana :

α	= Konstan
$\beta_{1,2,3,4,5,6}$	= Koefisien Regresi
TA	= Agresivitas Pajak
DTR	= <i>Dummy Tax Rates</i>
LEV	= <i>Leverage</i>
ROA	= Profitabilitas
IC	= Komisaris Independen
IO	= Kepemilikan Institusional
SIZE	= Ukuran Perusahaan
E	= <i>Error</i> (Kesalahan)

3.8.4 Pengujian Hipotesis

3.8.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel ($n-k-10$) dengan taraf signifikan (α) yaitu sebesar 5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Hipotesis diterima apabila $\text{prob.} < 0,05$. Hal ini berarti secara parsial variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- b. Hipotesis ditolak apabila $\text{prob.} > 0,05$. Hal ini berarti secara parsial variabel independen (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y)

3.8.4.2 Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2016), koefisien determinasi digunakan untuk menilai sejauh mana model mampu menjelaskan variasi pada variabel terikat. Koefisien determinasi yang rendah menunjukkan bahwa variabel-variabel independen hanya memiliki kemampuan terbatas dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, jika koefisien determinasi tinggi, variabel independen dapat sepenuhnya menjelaskan variasi pada variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang di publikasikan di website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id selama lima tahun berturut-turut. Menurut peraturan PDMN No. 5 Tahun 1974 *real estate* merupakan perusahaan yang berjalan di bidang pengadaan, penyediaan, dan pematangan tanah yang digunakan untuk berbagai usaha industri. Kemudian *property* didefinisikan sebagai bangunan yang bersifat permanen dan atau tanah hak yang menjadi objek bangunan dan pemilik. Jadi *property* merupakan bagian dari industri *real estate* yang dikombinasikan dengan berbagai hukum misalnya kepemilikan dan sewa.

Perusahaan *property and real estate* yang terdaftar pada tahun penelitian 2019-2023 dalam website www.idx.co.id sejumlah 57 perusahaan dengan sampel pada penelitian ini sejumlah 14 sampel perusahaan yang dipilih berdasarkan perusahaan yang memenuhi kriteria *purposive sampling*. Berikut beberapa kriteria *purposive sampling* dalam penelitian ini:

Tabel 4. 1

Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sub sektor properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2023	57
2.	Perusahaan sub sektor properti dan <i>real estate</i> yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berturut-	(15)

	turut di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit periode 2017-2023	
3.	Perusahaan sub sektor properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang pernah mengalami kerugian selama periode 2017-2023	(28)
Total Perusahaan sub sektor properti dan <i>real estate</i> yang menjadi sampel penelitian		14
Jumlah data pengamatan penelitian tahun 2017-2023 (14 x 7 tahun)		98

Sumber : Data diolah (2024)

Adapun 14 perusahaan yang dianggap layak dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini dan lolos seleksi *purposive sampling* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode
1	Bumi Citra Permai Tbk.	BCIP
2	Bumi Serpong Damai Tbk.	BSDE
3	Ciputra Development Tbk.	CTRA
4	Duta Pertiwi Tbk.	DUTI
5	Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA
6	Jaya Real Property Tbk.	JRPT
7	Kawasan Industri Jakabeka Tbk.	KIJA
8	Metropolitan Kentjana Tbk	MKPI

9	Metropolitan Land Tbk.	MTLA
10	Pollux Hotel Group Tbk.	POLI
11	Pakuwon Jati Tbk.	PWON
12	Roda Vivatex Tbk.	RDTX
13	Suryamas Dutamakmur Tbk.	SMDM
14	Summarecon Agung Tbk.	SMRA

Sumber: www.idx.co.id (2024)

4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisa distribusi data penelitian. Gambaran kondisi data dapat dianalisis melalui *median*, *mean*, *maximum*, *standar deviasi*, dan *minimum*. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif data dalam penelitian ini:

Tabel 4. 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Agresivitas Pajak	Kepemilikan Institusional	Komisaris Independen	Profitabilitas	Leverage	Ukuran Perusahaan
Mean	4.943087	59.11962	39.89958	5.077764	35.75777	28.64918
Median	1.222902	66.64279	40.00000	4.258027	33.74589	28.85634
Maximum	107.5020	99.99000	60.00000	17.48142	90.86205	31.83314
Minimum	0.000000	0.000000	25.00000	0.013999	4.403351	23.87424

Std. Dev.	12.67851	24.77659	8.161764	3.544918	16.590 31	2.180938
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------	-----------------

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diatas diperoleh nilai minimum variabel dependen agresivitas pajak sebesar 0,00% yang terdapat pada PT. Pollux Hotels Group, Tbk dengan nilai maksimum sebesar 107,5% yang dimiliki oleh PT. Bumi Citra Permai, Tbk. Keberagaman nilai dalam variabel dependen agresivitas pajak ini relatif besar dibuktikan dengan nilai rata-rata sebesar 4,94 yang lebih kecil dari nilai standar deviasi sebesar 12,67.

Variabel independen kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0.00% yang terletak pada perusahaan PT. Roda Vivatex, Tbk dengan nilai maximum sebesar 99,99% yang terletak pada PT. Pollux Hotels Group, Tbk. Keberagaman nilai pada variabel independen kepemilikan institsional relatif kecil dibuktikan dengan nilai rata-rata variabel sebesar 59,11 lebih besar dibanding nilai standar deviasi sebesar 24,77.

Variabel independen komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 25,00% yang terletak pada PT. Metropolitan Kentjana, Tbk dengan nilai maximum 60,00% yang terletak pada PT. Summarecon Agung, Tbk. Keberagaman nilai dalam variabel independen komisaris independen relatif kecil dibuktikan dengan nilai rata-rata sebesar 39,89 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 8,16.

Variabel independen profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,01% yang terletak pada PT. Bumi Citra Permai, Tbk dengan nilai mximum 17,48% yang terletak pada PT.Metropolitan Kentjana, Tbk. Keberagaman nilai dalam variabel profitabilitas relatif kecil dibuktikan dengan nilai rata-rata sebesar 5,07 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 3,54.

Variabel independen leverage memiliki nilai minimum sebesar 4,40% yang terletak pada PT. Duta Pertiwi, Tbk dengan nilai maximum 90,86% yang terletak pada PT.Metropolitan Land, Tbk. Keberagaman nilai

dalam variabel leverage relatif kecil dibuktikan dengan nilai rata-rata sebesar 35,75 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 16,59

Variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 23,87% yang terletak pada PT. Pakuwon Jati, Tbk dengan nilai maximum 31,83% yang terletak pada PT. Bumi Serpong Damai, Tbk. Keberagaman nilai dalam variabel leverage relatif kecil dengan nilai rata-rata sebesar 28,64 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 2,18.

4.1.3. Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya variabel residual dalam sebuah regresi. Asumsi dari uji normalitas dalam pengujian data menggunakan *E-views 12* adalah apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berikut ini disajikan hasil uji normalitas dalam penelitian ini :

Tabel 4. 4

Hasil Uji Normalitas

Profitability	Jarque-Bera
0.0000	8877.660

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas diperoleh nilai *Jarque-Bera* sebesar 8877.660 dengan nilai Profitabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$. Karena nilai profitabilitas berada dibawah 0,05 maka asumsi dari uji normalitas dari penelitian ini yaitu tidak terdistribusi normal. Untuk mengatasi masalah ini maka dilakukan penyembuhan data dengan melakukan transformasi data dengan menggunakan rumus Log (x). Berikut hasil uji normalitas setelah dilakukan transformasi data :

Tabel 4. 5

Hasil Uji Normalitas (Tranformasi Data)

Profitability	Jarque-Bera
0,063099	5,526095

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan *output* uji normalitas dari hasil transformasi data, diperoleh nilai *Jarque-Bera* sebesar 5,526095 dengan nilai probabilitas sebesar 0,063099. Hasil ini sudah memenuhi asumsi uji normalitas karena nilai probabilitas $0,063099 > 0,05$ dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya.

4.1.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan linear antar variabel bebas dalam penelitian. Asumsi dari uji normalitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Penelitian dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF menunjukkan angka < 10 . Jika nilai VIF menunjukkan angka > 10 maka asumsinya terdapat masalah multikolinearitas dalam suatu penelitian. Berikut ini disajikan hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini :

Tabel 4. 6

Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
Tarif Pajak	0.068621	2.479195	1.084648
Kepemilikan Institusional	0.025629	26.43987	1.237139
Komisaris Independen	0.488981	423.7897	1.238025

Profitabilitas	0.017958	3.117995	1.199894
Leverage	0.066067	51.89377	1.352286
Ukuran Perusahaan	2.475096	1787.209	1.006179

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji diatas dapat dilihat nilai VIF pada masing-masing variabel menunjukkan angka kurang dari 10. Maka dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi multikolinearitas dan dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.

4.1.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan memastikan bahwa penyebaran residual model regresi tetap seragam (konstan) di semua titik data. Asumsi dari uji heteroskedastisitas yaitu Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa dalam model regresi terjadi gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian menggunakan uji glejser untuk uji heterokedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-Statistik	1.047783	Prob. F(6,89)	0.4002
Obs*R-Squared	6.333759	Prob. Chi-Square(6)	0.3869
Scaled explained SS	6.341593	Prob. Chi-Square(6)	0.3860

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diatas diperoleh nilai Prob. Chi-Square(6) pada Obs*R-Squared sebesar 0,3869. Oleh karena itu nilai signifikansi sebesar $0,03869 > 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini.

4.1.3.4. Uji Autokolerasi

Uji Autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Asumsi dari uji autokorelasi adalah jika nilai D-W di antara -2 sampai +2 maka tidak terdapat autokorelasi. Berikut ini disajikan hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini :

Tabel 4. 8

Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.080752
---------------------------	----------

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian diatas nilai D-W sebesar 1.080752 yang berarti nilai D-W $-2 > 1.080752 < +2$. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.

4.1.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini melakukan metode entry untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Enter (Regresi) adalah prosedur pemilihan variabel dimana semua variabel dalam satu blok dimasukkan dalam satu langkah. Berikut hasil analisis linear berganda dalam penelitian ini :

Tabel 4. 9

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.573638	5.917841	-0.434895	0.6647
Tarif Pajak	-0.481516	0.261957	-1.838152	0.0694
Kepemilikan Institusional	-0.446441	0.160090	-2.788686	0.0065
Komisaris Independen	0.444800	0.699271	0.636090	0.5263
Profitabilitas	-0.751413	0.134009	-5.607185	0.0000
Leverage	0.684513	0.257036	2.663105	0.0092
Ukuran Perusahaan	0.543448	1.573244	0.345431	0.7306

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan model persamaan regresi seperti berikut ini:

$$Y = -2.573638 - \beta_1 0.481516 - \beta_2 0.446441 + \beta_3 0.444800 - \beta_4 0.751413 + \beta_5 0.684513 + \beta_6 0.543448 + e_{it}$$

Konstanta dalam penelitian ini memiliki nilai -2.573638 yang memiliki arti apabila variabel independen tarif pajak, kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, tarif pajak, dan ukuran perusahaan memiliki nilai konstan maka nilai dari variabel agresivitas pajak yaitu -2.573638

Koefisien regresi dari variabel tarif pajak negatif dengan nilai sebesar 0.481516. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang berlawanan antara tarif pajak dengan ETR. Setiap kenaikan satu persen variabel tarif pajak

akan menurunkan ETR sebesar 0.481516 ketika variabel lain dianggap memiliki nilai konstan.

Koefisien regresi dari variabel kepemilikan institusional negatif dengan nilai sebesar 0.446441. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang berlawanan antara variabel kepemilikan institusional dengan ETR. Setiap kenaikan satu persen variabel tarif pajak akan menurunkan ETR sebesar 0.446441 ketika variabel lain dianggap memiliki nilai konstan.

Koefisien regresi dari variabel komisaris independen positif dengan nilai sebesar 0.444800. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang searah antara variabel kepemilikan institusional dengan ETR. Setiap kenaikan satu persen variabel tarif pajak akan menaikkan ETR sebesar 0.444800 ketika variabel lain dianggap memiliki nilai konstan.

Koefisien regresi dari variabel profitabilitas negatif dengan nilai sebesar 0.751413. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang berlawanan antara variabel profitabilitas dengan ETR. Setiap kenaikan satu persen variabel tarif pajak akan menurunkan ETR sebesar 0.751413 ketika variabel lain dianggap memiliki nilai konstan.

Koefisien regresi dari variabel *leverage* positif dengan nilai sebesar 0.684513. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang searah antara variabel *leverage* dengan ETR. Setiap kenaikan satu persen variabel tarif pajak akan menaikkan ETR sebesar 0.684513 ketika variabel lain dianggap memiliki nilai konstan.

4.1.5. Pengujian Hipotesis

4.1.5.1. Uji Parsial (Uji-t)

Untuk mengetahui bagaimana masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen maka dilakukan uji analisis parsial. Berdasarkan hasil analisis uji parsial dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 10
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.573638	5.917841	-0.434895	0.6647
Tarif Pajak	-0.481516	0.261957	-1.838152	0.0694
Kepemilikan Institusional	-0.446441	0.160090	-2.788686	0.0065
Komisaris Independen	0.444800	0.699271	0.636090	0.5263
Profitabilitas	-0.751413	0.134009	-5.607185	0.0000
Leverage	0.684513	0.257036	2.663105	0.0092
Ukuran Perusahaan	0.543448	1.573244	0.345431	0.7306

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial diatas dapat diketahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel tarif pajak dengan agresivitas pajak. Variabel tarif pajak memiliki nilai t-Statistik sebesar -1.838152 dengan nilai signifikansi (Prob.) sebesar $0.0694 > 0,05$, maka hipotesis pertama ditolak. Asumsi dari hasil uji parsial pada variabel independen tarif pajak ini adalah tidak berpengaruh terhadap variabel dependen agresivitas pajak.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai t-Statistik sebesar -2.788686 dengan nilai signifikansi (Prob.) sebesar $0.0065 < 0,05$. Nilai koefisien dari variabel kepemilikan institusional adalah -0,447 yang berarti setiap kenaikan satu satuan kepemilikan institusional maka akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,447. Hal ini

berarti kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap ETR yang merupakan rasio pengukuran agresivitas pajak. ETR merupakan nilai yang berkebalikan dengan agresivitas pajak, semakin kecil ETR maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sehingga asumsi dari hasil uji parsial pada variabel independen kepemilikan institusional ini adalah berpengaruh positif terhadap variabel dependen agresivitas pajak. Maka hipotesis kedua ditolak

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel komisaris independen dengan agresivitas pajak. Variabel komisaris independen memiliki nilai t-Statistik sebesar 0.636090 dengan nilai signifikansi (Prob.) sebesar $0.5263 > 0,05$, maka hipotesis ketiga ditolak. Asumsi dari hasil uji parsial pada variabel independen komisaris independen ini adalah tidak berpengaruh terhadap variabel independen agresivitas pajak.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel profitabilitas dengan agresivitas pajak. Variabel profitabilitas memiliki nilai t-Statistik sebesar -5.607185 dengan nilai signifikansi (Prob.) sebesar $0.0000 < 0,05$. Nilai koefisien dari variabel profitabilitas adalah -0,751 yang berarti setiap kenaikan satu satuan profitabilitas maka akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,751. Hal ini berarti profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap ETR, penurunan nilai ETR yang disebabkan oleh profitabilitas ini mengindikasikan peningkatan tindak agresivitas pajak. Sehingga asumsinya adalah variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Maka hipotesis keempat diterima

Hipotesis kelima menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel leverage dengan agresivitas pajak. Variabel leverage memiliki nilai t-Statistik sebesar 2.663105 dengan nilai signifikansi (Prob.) sebesar $0.0092 < 0,05$. Nilai koefisien dari variabel leverage adalah 0,684 yang berarti setiap kenaikan satu satuan profitabilitas maka akan menaikkan nilai ETR sebesar 0,684. Hal ini

berarti profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap ETR, peningkatan nilai ETR yang disebabkan oleh leverage ini mengindikasikan penurunan agresivitas pajak sehingga asumsi dari hasil uji parsial pada variabel leverage adalah berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Maka hipotesis kelima ditolak.

4.1.5.2. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pengukuran uji koefisien determinasi menggunakan nilai *R-Square* dimana semakin tinggi nilai *R-Square* mengindikasikan semakin kuat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini. Berikut ini disajikan hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini :

Tabel 4. 11
Hasil Uji R² (Koefisien Determinasi)

R – squared	0.501686	Mean dependen var	0.255198
Adjusted R – squared	0.468092	S.D. dependen var	1.676303

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *R-square* sebesar 0.501686 atau 50,17% artinya variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebesar 50,17% terhadap variasi variabel dependen. Sedangkan 49,83% lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam model regresi ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis dapat dinyatakan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eichfelder et al., 2024; H. Handayani et al.,

2018; M. A. Khan & Nuryanah, 2023). Kebijakan penurunan tarif pajak tidak selalu efektif dalam mengurangi tindakan agresivitas pajak. Hal ini bisa jadi disebabkan karena wajib pajak lebih dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap beban pajak itu sendiri dibandingkan dengan seberapa besar tarif pajak yang berlaku. Oleh karena itu, bahkan dengan tarif pajak yang lebih rendah, perusahaan masih dapat melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya, karena laba bersihnya masih akan terpengaruh oleh pembayaran pajak. Selain itu, telah banyak perusahaan yang menerapkan strategi perpajakan agresif yang telah efektif dan legal sehingga penurunan tarif pajak tidak memberikan insentif yang cukup kuat untuk menghentikan praktik ini dan perusahaan tetap melanjutkan upaya strategi pajak mereka untuk memaksimalkan keuntungan mereka (Duhoon & Singh, 2023). Dari perspektif teori keagenan, kebijakan penurunan tarif pajak belum memberikan insentif yang efektif kepada wajib pajak badan (agen) untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan sehingga menyebabkan mereka terus melakukan agresivitas pajak.

Selain itu terdapat beberapa faktor mengapa penurunan tarif pajak tidak selalu efektif dalam mengurangi tindak agresivitas pajak. Pertama yaitu kompleksitas pajak modern yang dapat menimbulkan banyak celah dalam strategi perpajakan. Kompleksitas ini muncul dari interaksi yang rumit antara peraturan akuntansi dan undang-undang perpajakan, yang menawarkan berbagai pengecualian, pengurangan, dan definisi yang tidak konsisten sehingga memberikan peluang bagi pengurangan kewajiban perpajakan secara hukum (Kluzek, 2024; Picciotto, 2015). Kedua akibat dari pandemi COVID-19 yang semakin meningkatkan persaingan keuangan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi dalam rangka mempertahankan profitabilitas termasuk dengan cara penghindaran pajak yang agresif. Penelitian menunjukkan bahwa pandemi ini berdampak signifikan terhadap agresivitas pajak di berbagai sektor. Misalnya penelitian mengenai perusahaan publik di Indonesia (Puspitarini & Rahimi, 2024) yang menemukan bahwa kesulitan keuangan selama pandemi memotivasi perusahaan untuk melakukan

agresivitas pajak khususnya yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital, meskipun dalam penelitian ini pandemi melemahkan hubungan positif antara aktivitas digital dan tarif pajak efektif. Yang terakhir terkait persepsi perusahaan terhadap keberlanjutan penurunan tarif pajak yang signifikan juga dapat mempengaruhi perilaku mereka khususnya dalam hal manajemen risiko perpajakan jangka panjang. Jika suatu perusahaan meyakini bahwa penurunan tarif pajak ini bersifat sementara maka mereka mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dengan fokus pada meminimalisir risiko jangka panjang. Perilaku hati-hati ini terlihat jelas dalam temuan (Ofori-Owusu et al., 2024) dimana tujuan pelaporan keberlanjutan perusahaan didorong oleh manfaat yang dirasakan dan kemampuan dinamis yang menunjukkan bahwa perusahaan tertarik untuk mempertahankan strategi perpajakan yang stabil dan transparan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

Begitu pula sebaliknya, tidak adanya pengaruh kebijakan penurunan tarif pajak ini juga menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak akan meningkatkan agresivitas pajak dibandingkan periode sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arizah et al., 2024) yang menyatakan bahwa manajer tidak melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif meskipun kebijakan penurunan tarif pajak memberikan peluang bagi manajer untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kebijakan yang mulai berlaku pada masa pandemi ini membuat para manajer kurang fokus pada strategi agresif pajak karena cenderung memprioritaskan peningkatan laba perusahaan sebagai langkah pemulihan dampak pandemi.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Octavia & Sari, 2022) yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan metode analisis, periode penelitian, jumlah sampel, jenis sampel, dan lain sebagainya.

4.2.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh hasil negatif antara kepemilikan institusional dengan ETR sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian ini variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap variabel agresivitas pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Alkurdi & Mardini, 2020; Jiang et al., 2021; Kartadjumena & Nuryaman, 2024; Richardson et al., 2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi presentase kepemilikan institusional maka semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* yang berarti memiliki pengaruh positif terhadap tindak agresivitas pajak. Perilaku ini kemungkinan didorong oleh payung hukum yang menimbulkan celah dalam strategi pengurangan beban pajak, sehingga mengakibatkan pemegang saham institusional mendukung praktik yang meminimalkan beban pajak dengan mengalokasikan kembali sumberdaya ke arah perencanaan pajak.

Temuan dalam penelitian ini bertentangan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham yang dapat memicu masalah keagenan. Masalah keagenan ini muncul karena manajemen perusahaan cenderung terlibat dalam tindakan oportunistik seperti agresivitas pajak sementara pemegang saham berupaya mencegah tindakan agresivitas pajak. Namun temuan dalam penelitian ini mengarah kepada dukungan pemegang saham institusi terhadap tindak agresivitas pajak yang dapat dianggap sebagai cara untuk memaksimalkan nilai pemegang saham melalui optimalisasi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dan agresivitas pajak mungkin lebih kompleks daripada yang diperkirakan oleh teori keagenan.

Di sisi lain perusahaan properti dan real estate yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki nilai persentase kepemilikan saham institusi yang relatif tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 59,11 persen. Menurut (Jiang et al., 2021) perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengurangi konsentrasi kepemilikan sahamnya sehingga menciptakan

prasyarat bagi investor institusi untuk berpartisipasi dalam tata kelola perusahaan. Melalui proses ini, tata kelola perusahaan mencapai tingkat baru berdasarkan kekuatan pengambilan keputusan perusahaan oleh investor, sementara itu tingkat penghindaran pajak meningkat.

Dalam penelitian lain (M. Khan et al., 2017) menyebutkan bahwa investor institusional cenderung mempengaruhi keputusan perusahaan dalam berbagai hal dengan cara yang halus seperti melalui pandangan mereka terkait kompensasi, keterlibatan langsung dalam ratusan diskusi langsung setiap tahun dengan para manajer, dan pendekatan diplomasi yang tenang. Namun dalam hal ini masih belum diketahui secara pasti bagaimana investor institusi memberikan saran kepada perusahaan mengenai strategi perencanaan pajak dan darimana mereka memperoleh pengetahuan terkait ini.

Temuan dalam penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dakhli, 2022; Nugraheni & Murtin, 2019; Qawqzeh, 2023; Ying et al., 2017; Yuliani & Prastiwi, 2021) yang berpendapat bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perbedaan hasil dalam penelitian ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan metode analisis, periode penelitian, jumlah sampel, jenis sampel, dan lain sebagainya.

4.2.3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dinyatakan bahwa variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aditiya & Rustiana, 2021; Dhamara & Violita, 2018; Rahma & Firmansyah, 2022; Salsabela & Andriani, 2023; Utaminingsih et al., 2022) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan komisaris independen tidak mempunyai kewenangan langsung dalam sebuah perusahaan terkait dengan keputusan perpajakan dan hanya terbatas pada pengawasan kinerja manajemen sehingga

keberadaan komisar independen tidak efektif untuk mengurangi tindak agresivitas pajak (Rizki et al., 2023). Akan tetapi pengawasan komisar independen terhadap kinerja manajer ini seharusnya dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak agresif suatu perusahaan, ketidakefektifan pencegahan ini bisa jadi disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh komisar independen sendiri serta kurangnya penegakan hukum yang kuat dalam menangani tindakan oportunistik manajerial yang menyebabkan keberadaannya tidak berpengaruh (Utaminingsih et al., 2022).

Temuan ini bertentangan dengan teori keagenan yang berpendapat bahwa jumlah anggota dewan independen yang lebih besar akan menghasilkan pengawasan dan kontrol yang lebih baik terhadap tindakan manajer khususnya yang berkaitan dengan perilaku oportunistik. Kurangnya dampak yang diamati dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komisar independen mungkin tidak seefektif yang diprediksi oleh teori keagenan.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini diperoleh persentase rata-rata komisar independen dari perusahaan properti dan real estate sebesar 39,89%. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan pada sektor properti dan real estate dengan proporsi komisar independen yang tinggi hakikatnya hanya merupakan upaya untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 yang mengamanatkan bahwa perusahaan harus memiliki proporsi komisar independen sedikitnya 30% dari total seluruh dewan komisar dan belum sempurna dalam memenuhi fungsi pengawasan kinerja manajer sebagaimana yang dijelaskan dalam teori keagenan.

Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan (Alkausar et al., 2021; Hidayat & Muliasari, 2020; Kholis & Oktaviana, 2021; Mappadang, 2021) yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara komisar independen dengan agresivitas pajak. Perbedaan dalam penelitian ini disebabkan oleh variasi sampel, metode analisis, periode penelitian, dan lain sebagainya.

4.2.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya hubungan negatif antara profitabilitas dengan ETR, ini berarti profitabilitas memiliki hubungan positif dengan agresivitas pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anggraeni et al., 2023; Fitriani & Indrati, 2023; Hossain et al., 2024; Marsahala et al., 2020; Rosadani & Wulandari, 2023; Susanto, 2022) yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka tingkat agresivitas perusahaan juga akan semakin tinggi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar pula upaya manajer untuk mempertahankan laba dengan menerapkan strategi pajak yang agresif.

Pengaruh positif antara profitabilitas dengan agresivitas pajak ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan meningkatnya pendapatan. Pertama, profitabilitas yang lebih tinggi memberi perusahaan lebih banyak sumberdaya dan insentif untuk terlibat dalam strategi perencanaan pajak, termasuk penghindaran dan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan pendapatan setelah pajak (Harefa & Lumban, 2016; Krisna & Supadmi, 2023). Hal ini juga didukung oleh gagasan yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki resiko yang lebih tinggi sehingga memiliki motivasi yang lebih besar untuk menerapkan strategi perpajakan yang lebih agresif untuk mempertahankan pendapatan mereka (Alfandia, 2024; Pratama & Rizky, 2024). Faktor selanjutnya yakni karena profitabilitas sering berkorelasi dengan akses yang lebih baik terhadap ahli keuangan dan ahli hukum sehingga memungkinkan perusahaan untuk lebih mengeksploitasi ambiguitas dan celah dalam undang-undang perpajakan (Marinho et al., 2024).

Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa manajer (agen) termotivasi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengelola kewajiban pajak mereka secara

strategis melalui praktik akuntansi. Hal ini dapat menyebabkan laba yang dilaporkan lebih rendah dari yang seharusnya. Ketika profitabilitas perusahaan meningkat, manajer cenderung melakukan strategi pengurangan pajak yang agresif untuk lebih meningkatkan pendapatan mereka. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitri & Munandar, 2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas suatu perusahaan baik tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi agresivitas pajaknya. Temuan ini juga bertentangan dengan penelitian (Amarissa et al., 2023; M. A. Khan & Nuryanah, 2023) yang menyatakan pengaruh negatif, semakin tinggi profitabilitas maka semakin mudah suatu perusahaan dalam membayar kewajiban perpajakannya sehingga mengurangi agresivitas pajak.

4.2.5. Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap ETR yang berarti berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Fitri & Munandar, 2018; Kusuma & Maryono, 2022; Pranata et al., 2021) dimana leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Temuan studi ini menunjukkan manajer cenderung tidak menerapkan strategi perpajakan yang agresif untuk meminimalkan beban pajaknya ketika semakin banyak utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai biaya operasionalnya.

Perusahaan dengan leverage yang tinggi seringkali mengalami keterbatasan sumberdaya akibat beban hutang yang besar sehingga dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang cenderung mahal dan kompleks. Perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum akan membutuhkan biaya dan sumberdaya manusia yang besar termasuk keahlian di bidang hukum, akuntansi, manajemen keuangan, dan perpajakan (Qipu, 2024). Perusahaan dengan beban hutang yang besar seringkali menghadapi kendala keuangan yang membatasi kemampuan mereka untuk mengalokasikan sumber daya untuk aktivitas tersebut. Selain itu utang perusahaan yang melibatkan

perjanjian juga dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam melakukan strategi perpajakan yang agresif. Perjanjian-perjanjian ini dapat mempengaruhi keputusan keuangan dan operasional perusahaan, termasuk strategi perpajakannya. Misalnya, perusahaan yang banyak menggunakan perjanjian dalam kontrak utang publiknya cenderung mengakui kerugian ekonomi dalam pendapatan akuntansi dengan lebih cepat, sehingga membatasi oportunisme manajerial dan membatasi kemampuan memanipulasi laporan keuangan demi keuntungan pajak (Nikolaev, 2010).

Jika dilihat berdasarkan perspektif teori keagenan, pengaruh negatif leverage terhadap agresivitas pajak ini dapat dikaitkan dengan pengawasan kreditor. Kreditor, yang memberikan pinjaman kepada perusahaan, mempunyai investasi besar dalam memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban utangnya. Untuk melindungi kepentingan ini, kreditor sering kali menerapkan perjanjian keuangan dan pengendalian manajemen yang ketat. Agresivitas pajak adalah salah satu bahaya yang harus diwaspadai oleh kreditor karena dapat mengakibatkan perselisihan dengan otoritas pajak dan denda atau penalti. Akibatnya, untuk menjaga itikad baik dengan kreditor dan menjamin stabilitas keuangan, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi dapat mengurangi kebijakan pajak agresif mereka.

Namun, temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Abidin, 2023; Dewi & Nustini, 2024; Hossain et al., 2024; M. A. Khan & Nuryanah, 2023; Khasanah et al., 2022) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian oleh (M. A. Khan & Nuryanah, 2023) leverage yang tinggi merupakan gejala adanya hutang yang besar bagi suatu bisnis, yang mungkin menyebabkan kewajiban pajak penghasilan yang lebih rendah karena biaya bunga.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak yang menandakan bahwa penurunan tarif pajak tidak selalu efektif dalam mengurangi praktik ini. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh persepsi wajib pajak yang lebih terfokus pada beban pajak keseluruhan daripada sekadar tarif yang berlaku. Di sisi lain, kepemilikan institusional terbukti memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar dorongan untuk melakukan strategi pengurangan beban pajak. Kemudian komisaris independen, meskipun dalam teori keagenan dinyatakan bahwa komisaris independen dapat berperan sebagai pengawas yang efektif untuk mengurangi agresivitas pajak, namun penelitian ini tidak menemukan pengaruh signifikan dari peran tersebut, yang mungkin disebabkan oleh terbatasnya kewenangan dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, profitabilitas perusahaan berhubungan positif dengan agresivitas pajak, di mana semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar insentif untuk menerapkan strategi perpajakan yang agresif guna mempertahankan laba bersih. Sebaliknya, leverage memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung kurang agresif dalam strategi perpajakannya, kemungkinan hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya dan pengawasan ketat dari kreditor yang membatasi fleksibilitas dalam perencanaan pajak.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu pada objek penelitian yang hanya mencakup perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak mewakili seluruh sektor yang terdaftar di BEI. Hal ini menyebabkan generalisasi temuan penelitian menjadi terbatas, mengingat karakteristik sektor lain yang mungkin berbeda secara signifikan. Penelitian mendatang dapat menutupi kekurangan ini dengan menyertakan sampel dari sektor

lain, sehingga hasilnya bisa lebih luas dan dapat digeneralisasikan serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku agresivitas pajak di berbagai industri.

Selain itu, dalam penelitian ini agresivitas pajak diukur hanya dengan menggunakan rasio ETR (Effective Tax Rate). Penggunaan satu proksi ini bisa dianggap kurang representatif karena tidak mencakup dimensi lain dari agresivitas pajak yang mungkin relevan. Oleh karena itu, saran untuk penelitian mendatang adalah untuk mempertimbangkan penggunaan proksi rasio pengukuran lain seperti CETR (Cash ETR), GAAP ETR, dan BTD (Book-Tax Difference). Penggunaan berbagai proksi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Kemudian variabel independen dalam penelitian ini juga masih bisa diperluas. Penggunaan proksi yang berbeda untuk mekanisme pengendalian tata kelola internal seperti keberagaman dalam dewan komisaris dan kepemilikan keluarga bisa menjadi opsi yang potensial. Dengan memasukkan variabel-variabel ini, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi lebih dalam bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Penambahan variabel-variabel ini diharapkan dapat memperkaya temuan penelitian dan memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para praktisi dan akademisi di bidang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J. (2023). Influence Of Financial Leverage, Capital Intensity, and Inventory Intensity, On Tax Aggressivity. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 665–670. <https://www.ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/1254>
- Adisamartha, I. B. P. F., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13, 973–1000. <https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/45062de0ced5bfa97cb61e8ee2dfee17.pdf>
- Aditiya, C. A., & Rustiana, S. H. (2021). the Influence of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Tax Aggressiveness. *Riset*, 3(2), 521–533. <https://doi.org/10.37641/riset.v3i2.97>
- Adnyani, N. K. A., & Astika, I. B. P. (2019). Pengaruh profitabilitas , capital intensity, dan ukuran perusahaan pada tax aggressive. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(6), 594–621. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1545223>
- Agung, I. G. N. (2009). *Time Series Data Analysis Using EViews*. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. <https://doi.org/10.1002/9780470823699>
- Alfandia, N. S. (2024). the Impact of Profitability and Leverage on Tax Aggressiveness With Income Smoothing As the Mediator. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 110–133. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i1.44573>
- Alinea.id. (2024). *Rendahnya tax ratio di tengah tingginya korupsi dan penghindaran pajak*. <https://www.alinea.id/bisnis/rendahnya-tax-ratio-di-tengah-korupsi-dan-penghindaran-pajak-b2hQO9Mwo>
- Alkausar, B., Kawakibi, F. B., & Lasmana, M. S. (2021). Corporate Governance

- And Tax Aggressiveness: Agency Theory Relationship. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 138–149. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.15610>
- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. (2020). Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.52-62>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Amarissa, G. N., Nautani, N., Harist, M. Y., & Lumbantobing, C. R. (2023). Financial Factors Influence On Tax Aggressiveness (Study on Indonesian Consumption Sectors 2018-2020). *Riset*, 5(1), 029–041. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.213>
- Amri, K., Douagi, F. W. B. M., & Guedrib, M. (2023). The impact of internal and external corporate governance mechanisms on tax aggressiveness: evidence from Tunisia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 13(1), 43–68. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0019>
- Andreas. (2009). *Tata Kelola Korporasi dan Masalah Keagenan di Indonesia*. Agritek YPN Malang.
- Anggraeni, A. F., Priatna, D. K., Roswinna, W., Latifah, N. A., & Ahada, R. (2023). Pengaruh Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 30–41. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3858>
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–9. <http://ejournal->

s1.undip.ac.id/index.php/accounting

- Arizah, A., Ayudina, R., Muchran, M., & Arsal, M. (2024). Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan. *Owner*, 8(1), 455–469. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1873>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Aronmwan, E. J., & Ogbaisi, S. A. (2022). The nexus between standalone risk committees and tax aggressiveness: evidence from Nigeria. *Future Business Journal*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s43093-022-00120-0>
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.26487/akrual.v15i1.20491>
- Badjuri, A., Jaeni, & Kartika, A. (2021). Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.35315/jbe.v28i1.8534>
- Bernhard, C. T., & Veny. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Rasio Keuangan Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Owner*, 8(1), 163–185. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1813>
- Buletin APBN. (2023). *Strategi Meningkatkan Tax Ratio Dengan Menggali Potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi* (Vol. 8, Issue 18). www.pa3kn.dpr.go.id
- CNN Indonesia. (2016). *Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak>

- Dakhli, A. (2022). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 836–852. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi Jurnal Bisnis Manajemen*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance And Firm Value. *Nber Working Paper Series*, 5–24. <http://www.nber.org/papers/w11241>
- Dewi, M. A., & Nustini, Y. (2024). Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak : Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 52–74. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20572>
- Dhamara, G. P., & Violita, E. S. (2018). The Influence of Financial Distress and Independence of Board of Commissioners on Tax Aggressiveness. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 55(6), 81–86. <https://doi.org/10.2991/iac-17.2018.15>
- Dianawati, & Agustina, L. (2020). The Effect of Profitability, Liquidity, and Leverage on Tax Agresiveness with Corporate Governance as Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 9(3), 166–172. <https://doi.org/10.15294/aa.v9i3.41626>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Djollong, A. F. (2014). Teknik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif (Technique of Quantitative Research). *Istiqra'*, 2(1), 86–100.
- Duhoon, A., & Singh, M. (2023). Corporate tax avoidance: a systematic literature

- review and future research directions. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2), 197–217. <https://doi.org/10.1108/lbsjmr-12-2022-0082>
- Eichfelder, S., Jacob, M., Kalbitz, N., & Wentland, K. (2024). How Do Corporate Tax Rates Alter Conforming Tax Avoidance? *European Accounting Review*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09638180.2023.2287725>
- Emzaed, A. M., Syaikh, H., Soeradji, E., Noriwili, Munib, & Fitria, E. (2018). Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam. *El-Maslahah Journal*, 8(1).
- Faradisty, A., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2019). The effect of corporate social responsibility, profitability, independent commissioners, sales growth and capital intensity on tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(3), 153–160. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss3.art3>
- Fauzan, Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee , Leverage , Return on Assets , Company Size , and Sales Growth on Tax Avoidance. *Jurnal Riset Dan Akuntansi Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Fitri, R. A., & Munandar, A. (2018). The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable. *Binus Business Review*, 9(1), 63–69. <https://doi.org/10.21512/bbr.v9i1.3672>
- Fitriani, R. A., & Indrati, M. (2023). The Influence of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness with Debt Levels as a Moderating Variable. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(2), 145–163. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i2.678>
- Galla, S. R. B., & Asmapane, S. (2023). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(2), 388–395.

- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 11(2), 83–96.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23* (8 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamilah, H. (2020). The effect of commissioners, profitability, leverage, and size of the company to submission timeliness of the financial statements tax avoidance as an intervening variable. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(1), 349–357. <https://doi.org/10.5530/srp.2020.1.45>
- Handayani, H., Soerono, A. N., & Ramdhani, D. (2018). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility Dengan Variabel Kontrol Return on Asset Dan Leverage. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(1), 162–183. <https://doi.org/10.35448/jte.v13i1.4236>
- Handayani, M. E., & Rachmawati, N. A. (2022). Dampak Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance dengan Kompetensi Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 298–309. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1542>
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>

- Harefa, M. S., & Lumban, G. M. (2016). Determinants Of Tax Aggressiveness. *Visi Sosial Humaniora*, 19(5), 1–23.
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/>
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia sebagai Mata Perkuliahan di Perguruan Tinggi*.
- Hery. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga.
- Hidayat, A., & Muliasari, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36.
<https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 1–22.
<https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238>
- Jbir, S., Neifar, S., & Makni Fourati, Y. (2021). CEO compensation, CEO attributes and tax aggressiveness: evidence from French firms listed on the CAC 40. *Journal of Financial Crime*, 28(4), 1141–1160. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0202>
- Jiang, Y., Zheng, H., & Wang, R. (2021). The effect of institutional ownership on listed companies' tax avoidance strategies. *Applied Economics*, 53(8), 880–896. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1817308>
- Kabajeh, M. A. M., Nu'aimat, S. M. A., & Dahmash, F. N. (2017). The relationship between ROA, ROE, and ROI Ratios with Jordanian Insurance Public Companies Market Share Prices. *International Journal of Humanities and Social Science*, 7(2), 608–619.
- Kamul, I., & Riswandari, E. (2021). Pengaruh Gender Diversity Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak. *JABI (Jurnal Akuntansi*

- Berkelanjutan Indonesia*), 4(2), 218–238.
<https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p218-238>
- Kartadjumena, E., & Nuryaman, N. (2024). Ownership Structures, Executive Compensation and Tax Aggressiveness in Indonesia Mining and Plantation Companies: The Moderating Effect of Audit Quality. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(3), 23–32.
<https://doi.org/10.32479/ijefi.15862>
- Kasir, & Syarif, D. (2022). Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Pada Sektor Kimia Yang Terdaftar di BEI. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 1548–1560.
- Kasmir. (2016). *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia's tax amnesty program. *Cogent Economics and Finance*, 11(2), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122.
<https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Khasanah, L., Nugroho, W. S., & Nurcahyono, N. (2022). The Effect of Liquidity, Leverage, Company Size and Fixed Asset Intensity on Tax Aggressiveness. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Semarang*, 12(2), 154–163.
<https://doi.org/10.26714/mki.12.2.2022.154-163>
- Kholis, N., & Oktaviana, D. (2021). Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya? *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(2), 217–228. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Kiryanto, K. (2022). Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak. *Monex: Journal of Accounting Research*, 11(2), 139–148.
<http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/3416>

- Kluzek, M. (2024). *Taxation* (1st Editio). <https://doi.org/doi:10.4324/9781032615448-5>
- Kontan. (2021). *Sri Mulyani: Sepanjang 2020 penerimaan pajak minus 19,7%*. <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197>
- Krisna, I. G. P. A. P., & Supadmi, N. L. (2023). Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(7), 1847–1860. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i07.p12>
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1–19.
- Kusuma, A. S., & Maryono. (2022). Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1888–1898. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.743>
- Lilia, W., Situmeang, S. I. L., Verawaty, V., & Hartanto, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 627. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.259>
- Lumbanraja, T. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Perusahaan. *Jurakunman (Jurnal Akuntansi Dan Manajemen)*, 16(2), 181. <https://doi.org/10.48042/jurakunman.v16i2.236>
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2022). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 391–400. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285>
- Mappadang, A. (2021). Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan : Kajian Pada Leverage. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 14(1), 1–13.

- Margie, L. A., & Habibah. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 91–100. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i1.251>
- Mariana, C., Subing, H. J. T., & Mulyati, Y. (2021). Does Capital Intensity And Profitability Affect Tax Aggressiveness? *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 1050–1056. <https://tirto.id/>
- Marinho, L. L. da S., Cunha, M. H. C., Ferreira, M. P., & Zanolla, E. (2024). Influence of the Level of Tax Aggressiveness on the Profitability of Publicly Traded Companies of Industrial Goods Listed on B3. *BASE - Revista de Administração e Contabilidade Da Unisinos*, 20(4), 2144–2168. <https://doi.org/10.4013/base.2023.204.05>
- Marsahala, Y. T., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Commissioner's competency effect of profitability, capital intensity, and tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 129–140. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>
- Marzuki, M. M., & Syukur, M. (2021). The effect of audit fees, audit quality and board ownership on tax aggressiveness: evidence from Thailand. *Asian Review of Accounting*, 29(5), 617–636. <https://doi.org/10.1108/ARA-11-2020-0179>
- Migang, S., & Dina, W. R. (2020). Pengaruh Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal GeoEkonomi*, 11(1), 42–55. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v11i1.107>
- Mulya, A. A., & Anggraeni, D. (2022). Ukuran perusahaan, Capital Intensity, Pendanaan aset dan profitabilitas sebagai determinan faktor agresivitas pajak. *Owner*, 6(4), 4263–4271. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1152>
- Munandar, R. T., Nazar, M. R., & Khairunnisa. (2016). Pengaruh Ukuran

Perusahaan, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014). *E-Proceeding of Management*, 3(3), 3417–3424.

Munawar, Farida, A. L., Kumala, R., & Erawati, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2016-2020. *Owner*, 6(2), 2180–2188. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.846>

N. Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics. In *The Economic Journal* (Vol. 82, Issue 326). Gary Burke. <https://doi.org/10.2307/2230043>

Nainggolan, M. N., Sirait, A., Nasution, O. N., & Astuty, F. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan penjualan, dan leverage terhadap profitabilitas melalui rasio Roa pada sektor Food & Beverage dalam BEI periode 2015-2019. *Owner*, 6(1), 948–963. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.440>

Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>

Nikolaev, V. V. (2010). Debt covenants and accounting conservatism. *Journal of Accounting Research*, 48(1), 51–89. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2009.00359.x>

Novitasari. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1).

Nugraheni, G. A., & Murtin, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Saham dan

- Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.18196/rab.030132>
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1717>
- Ofori-Owusu, C., Owusu, G. M. Y., Agyenim-Boateng, C., & Welbeck, E. E. S. (2024). What Drives the Sustainability Reporting Intentions of Firms? *Sustainability (Switzerland)*, 16(12), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su16125052>
- Oktavianie, R. (2021). Dampak Perubahan Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.33369/fairness.v9i1.15218>
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Oliviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pad Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efeke Indonesia Tahun 2014-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1.
- Onyali, Innocent, C., Okafor, & Gloria, T. (2018). Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness of Quoted Manufacturing Firms on the Nigerian Stock Exchange. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2018/38594>
- Pajak.go.id. (2024). *Pajak dan Kestinambungan dalam Stabilitas Ekonomi*. <https://pajak.go.id/id/artikel/pajak-dan-kesinambungan-dalam-stabilitas-ekonomi>
- Picciotto, S. (2015). Indeterminacy, complexity, technocracy and the reform of

- international corporate taxation. *Social & Legal Studies*, 24(2), 1–18.
<https://doi.org/doi:10.1177/0964663915572942>
- Pitaloka, B., Masripah, & Ermawat. (2023). Indikasi Tindakan Agresivitas Pajak Melalui Peran Inventory Intensity, Koneksi Politik Dan Kepemilikan Institusional. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 9(1), 43–56. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v9i1.6197>
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Journal Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram*, 1–27.
- Pranata, I. P. A. A., Adhitanaya, K., Rizaldi, M. F., Winanda, G. B. E., Lestari, N. M. I. D., & Astuti, P. D. (2021). The effect of corporate social responsibility, firm size, and leverage on tax aggressiveness: An empirical evidence. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(6), 1478–1486.
<https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090624>
- Prasetya, G. B. (2021). Analisis Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Keekonomian Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dan Multiplier Effect Bagi Perekonomian Pada Kegiatan Hulu Minyak Bumi Di Indonesia. *Scientax*, 2(2), 218–231. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.241>
- Pratama, Y. H., & Rizky, A. (2024). The Effect Of Profitability And Liquidity On Tax Aggressiveness With Good Corporate Governance As A Moderation Variable. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1), 74–87.
<https://doi.org/10.56457/jimk.v12i1.498>
- Pratiwi, N., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2022). The Influence of Corporate Governance, Gender Diversity, CSR on Tax Aggressiveness in Companies Listed on the IDX. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 7(1), 9–18. <https://doi.org/10.32486/aksi.v7i1.224>
- Prihana, M. S., Astuti, T. P., & Suseno, A. E. (2023). Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak (Studi

- Empiris Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2021). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4550–4556.
- Puspitarini, N., & Rahimi, A. (2024). The Effect of The COVID-19 Pandemic on The Tax Compliance of Digital Economy Business. *Accounting Analysis Journal*, 12(3), 199–206. <https://doi.org/10.15294/aaj.v12i3.75698>
- Putra Kurniawan, D., Lisetyati, E., & Setiyorini, W. (2021). Pengaruh Leverage, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak The Effect of Leverage, Corporate Governance, and Capital Intensity on Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 144–158. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Qawqzeh, H. K. (2023). The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: evidence from the ailing economics. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 1–25. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122>
- Qipu, H. (2024). Research on the application of tax planning in financial management and accounting of construction enterprises. *Accounting and Corporate Management*, 6(1), 170–175. <https://doi.org/10.23977/acccm.2024.060124>
- R. Draper, N., & Smith, H. (1992). *Analisis Regresi Terapan* (Ed. 2. Cet). Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmawati, F. D., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Ukuran Perusahaan, Transaksi Hubungan Istimewa, Dan Struktur Modal Perusahaan Terhadap Agresivitas Penerimaan Pajak Pada Perusahaan Property & Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3170–3182. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i8.1351>
- Rahayu, S., & Suryarini, T. (2021). The Effect of CSR Disclosure, Firm Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness. *Accounting*

Analysis Journal, 10(3), 191–197. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i3.51446>

Rahma, R. A., & Firmansyah, A. (2022). Does independent commissioner have a role in the relationship between sustainability disclosure, debt policy, and tax avoidance? *Journal of Contemporary Accounting*, 4(2), 65–79. <https://doi.org/10.20885/jca.vol4.iss2.art1>

Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(2), 141–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>

Rizki, A. A., Rahayu, D. P., & Larasati, M. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Board Gender Diversity, dan CSR terhadap Tax Aggressiveness pada Perusahaan Kompas100 Sebelum dan Selama Pandemi. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(2), 252–270. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i2.18614>

Rosadani, N. S. P., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(1), 27–39. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/6334>

Ruknan, R., Khair, O. I., & Diraga, M. G. (2024). The Effects of Transfer Pricing, Thin Capitalization, Firm Size, and Tax Haven Country Utilization on Tax Aggressiveness. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 8(1), 182–192. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v8i1.11170>

Salsabela, N., & Andriani, S. (2023). Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Konservatisme Akuntansi: Agresivitas Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 14(2), 161–174. <https://doi.org/10.18860/em.v14i2.20697>

Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Roa, Leverage Dan

- Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151–174. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.35353>
- Santini, A. L., & Indrayani, E. (2020). The Effect of Profitability, Liquidity, Leverage, Capital Intensity and Firm Size on Tax Aggressiveness With Market Performance As an Intervening Variable (Banking Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2014 - 2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3), 290–303. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2853>
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9845>
- Siswanto, E. hadi, Chadijah, & Nurwati. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 14(1), 26–38. <http://dx.doi.org/10.22441/profita.2021.v14i1.003>
- Subadriyah, Na'imah, I. R., & Aminnuudin, M. (2022). Effect of Leverage, Return on Assets (ROA), Inventory Intensity, and Company Size on Tax Aggressiveness Pengaruh Leverage, Return On Asset (ROA), Intensitas Persediaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak Subadriyah, Izzatur Rohmatun Na'imah,. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(2), 164–179. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumaryati, A., & Prawitasari, D. (2022). Profitability, Firm Size And Tax Avoidance. *Journal of Positive School Psychology*, 6(12), 1320–1326.
- Sumiati, A., & Ainnyya, S. M. (2021). Effect of Profitability, Leverage, Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity toward Tax Aggressiveness. *Journal of International Conference Proceedings*, 4(3), 245–255. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i3.1314>

- Susanto, L. (2022). Factors Affecting Tax Aggressiveness. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 1(1), 39–46.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan manajemen Laba Terhadap Agresivitas pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Tax Justice. (2020). The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19. In *Tax Justice Network* (Issue November). <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2014). Incentives for corporate tax planning and reporting: Empirical evidence from Australia. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.11.003>
- Utaminingsih, N. S., Kurniasih, D., Sari, M. P., & Helmina, M. R. A. (2022). The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness. *Cogent Business and Management*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122333>
- Vanesali, L., & Kristanto, A. B. (2020). Corporate Governance and Leverage on Tax Aggressiveness: Empirical Study on Mining Companies in Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 81–89. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i1.24193>
- Wiagustini, N. L. P. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Udayana University Press.
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 25(3), 313–332. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen,

Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak.
Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 9(1), 141–148.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>.Copyright

Zaitul, & Ilona, D. (2019). Tax Aggressiveness and Politically Connected Company. *KnE Social Sciences*, 3(14), 10.
<https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4294>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Purposive Sampling

No	Kode	Tercatat di BEI 2017- 2023	Laporan Keuangan dan Tahunan	Tidak Pernah Mengalami Kerugian
1.	APLN	v	v	x
2.	ARMY	v	-	-
3.	ASRI	v	v	x
4.	BAPA	v	v	x
5.	BCIP	v	v	v
6.	BEST	v	v	x
7.	BIKA	v	-	-
8.	BIPP	v	v	x
9.	BKDP	v	-	-
10.	BKSL	v	v	x
11.	BSDE	v	v	v
12.	CITY	v	v	x
13.	COWL	v	-	-
14.	CPRI	v	-	-
15.	CTRA	v	v	v
16.	DART	v	-	-
17.	DILD	v	v	x
18.	DMAS	v	-	-
19.	DUTI	v	v	v
20.	ELTY	v	v	x
21.	EMDE	v	v	x
No				
22.	FMII	v	-	-

23.	FORZ	v	-	-
24.	GAMA	v	v	x
25.	GMTD	v	v	x
26.	GPRA	v	v	v
27.	JRPT	v	v	v
28.	KIJA	v	v	v
29.	LAND	v	v	x
30.	LCGP	v	-	-
31.	LPCK	v	v	x
32.	LPKR	v	v	x
33.	LPLI	v	v	x
34.	MDLN	v	-	-
35.	MKPI	v	v	v
36.	MMLP	v	v	x
37.	MPRO	v	v	x
38.	MTLA	v	v	v
39.	MTSM	v	v	x
40.	MYRX	v	-	-
41.	NIRO	v	-	-
42.	OMRE	v	v	x
43.	PLIN	v	v	x
44.	POLI	v	v	v
45.	POLL	v	-	-
46.	POSA	v	v	x
47.	PPRO	v	v	x
48.	PWON	v	v	v
49.	RBMS	v	v	x
50.	RDTX	v	v	v
51.	RISE	v	v	x
52.	RODA	v	v	x

53.	SATU	v	v	x
54.	SMDM	v	v	v
55.	SMRA	v	v	v
56.	TARA	v	v	x
57.	URBN	v	-	-

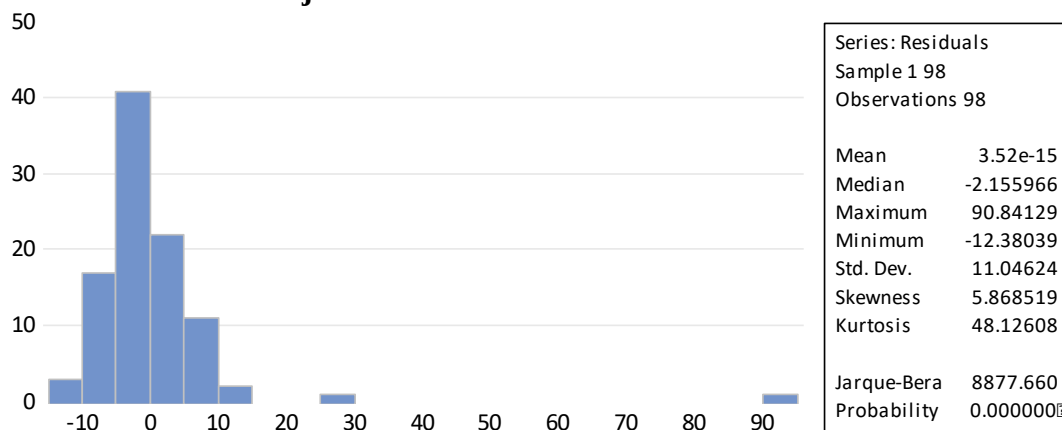
Lampiran 2

Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	K
Mean	4.943087	0.571429	59.11962	39.89958	5.077764	35.75777	28.64918
Median	1.222902	1.000000	66.64279	40.00000	4.258027	33.74589	28.85634
Maximum	107.5020	1.000000	99.99000	60.00000	17.48142	90.86205	31.83314
Minimum	0.000000	0.000000	0.000000	25.00000	0.013999	4.403351	23.87424
Std. Dev.	12.67851	0.497416	24.77659	8.161764	3.544918	16.59031	2.180938
Skewness	5.940802	-0.288675	-0.644402	0.661394	0.869318	0.491665	-0.850670
Kurtosis	45.66061	1.083333	2.694079	2.593069	3.517497	3.624120	3.075035
Jarque-Bera	8007.824	16.36169	7.164637	7.821052	13.43685	5.538899	11.84243
Probability	0.000000	0.000280	0.027811	0.020030	0.001208	0.062697	0.002682
Sum	484.4225	56.00000	5793.722	3910.159	497.6209	3504.261	2807.620
Sum Sq. Dev.	15592.22	24.00000	59546.28	6461.596	1218.945	26698.12	461.3796
Observations	98	98	98	98	98	98	98

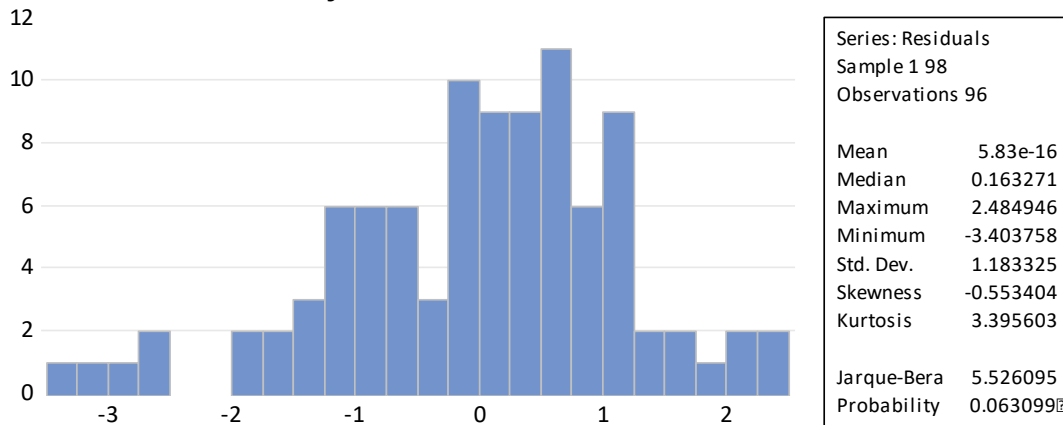
Lampiran 3

Uji Normalitas Sebelum Transformasi



Lampiran 4

Uji Normalitas Setelah Transformasi



Lampiran 5

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 09/19/24 Time: 21:03

Sample: 1 98

Included observations: 96

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	35.02084	2249.344	NA
X1	0.068621	2.479195	1.084648
LOG_X2	0.025629	26.43987	1.237139
LOG_X3	0.488981	423.7897	1.238025
LOG_X4	0.017958	3.117995	1.199894
LOG_X5	0.066067	51.89377	1.352286
LOG_K	2.475096	1787.209	1.006179

Lampiran 6

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.047783	Prob. F(6,89)	0.4002
Obs*R-squared	6.333759	Prob. Chi-Square(6)	0.3869
Scaled explained SS	6.341593	Prob. Chi-Square(6)	0.3860

Lampiran 7

Uji Autokorelasi

F-statistic	14.93370	Durbin-Watson stat	1.080752
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 8

Hasil Uji Regresi, Uji Parsial dan Koefisien Determinasi

Dependent Variable: LOG Y
Method: Least Squares
Date: 09/19/24 Time: 21:03
Sample: 1 98
Included observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.573638	5.917841	-0.434895	0.6647
X1	-0.481516	0.261957	-1.838152	0.0694
LOG_X2	-0.446441	0.160090	-2.788686	0.0065
LOG_X3	0.444800	0.699271	0.636090	0.5263
LOG_X4	-0.751413	0.134009	-5.607185	0.0000
LOG_X5	0.684513	0.257036	2.663105	0.0092
LOG_K	0.543448	1.573244	0.345431	0.7306
R-squared	0.501686	Mean dependent var		0.255198
Adjusted R-squared	0.468092	S.D. dependent var		1.676303
S.E. of regression	1.222562	Akaike info criterion		3.309896
Sum squared resid	133.0246	Schwarz criterion		3.496880
Log likelihood	-151.8750	Hannan-Quinn criter.		3.385478
F-statistic	14.93370	Durbin-Watson stat		1.080752
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 9
Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Fitri Ilma Wahyuni

Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 21 Mei 2002

Alamat Asal : RT/RW 004/002, Dsn. Banaran, Ds. Puru, Kec.
Suruh, Kab. Trenggalek, Jawa Timur

Alamat di Malang : Perum Prisma Cluster, Jl. Candi VI D, Ds.
Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang

Telepon/HP : 085157354966

E-mail : fitriilma77@gmail.com

Pendidikan Formal

2008-2014 : SD Negeri 1 Puru

2014-2017 : MTs. Ma'arif Karangan Trenggalek

2017-2020 : MAN 3 Blitar

2020-2024 : Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2017 : Pondok Pesantren As-Salafiyah Roudlotut
Tholibiin Trenggalek

2017-2020 : Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Blitar

- 2020-2021 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
(PKPBA) UIN Malang
- 2021-2022 : *English Language Center* (ELC) UIN Malang

Pengalaman Organisasi

- 2023-2023 : Bendahara Umum, Resimen Mahasiswa Satuan
811 “Wira Cakti Yudha” UIN Malang
- 2023-2023 : Relawan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Kantor
Wilayah III Jawa Timur
- 2022 : Pendidikan dan Latihan Dasar Angkatan LXXIV,
Resimen Mahasiswa Jawa Timur
- 2022-2023 : Ketua Komisi D, Senat Mahasiswa Fakultas
Ekonomi UIN Malang
- 2022-2022 : Staf Personalia, Resimen Mahasiswa Satuan 811
“Wira Cakti Yudha” UIN Malang
- 2022 : Delegasi, Kursus Kader Pembinaan Mental
Nasional Angkatan X Resimen Mahasiswa Satuan
811 “Wira Cakti Yudha” UIN Malang
- 2021-2022 : Anggota Humas, Turun Tangan Malang
- 2021-2021 : *Islamic Department*, Himpunan Mahasiswa
Program Studi Akuntansi Fakultasn Ekonomi UIN
Malang
- 2021-2023 : Anggota LSO Literasi PMII Rayon Ekonomi Moch
Hatta
- 2021-2021 : Anggota Divisi Publikasi, Youth Prime Education
Branch Jawa Timur

Lampiran 10

Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200502110060
Nama : Fitri Ilma Wahyuni
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Sri Andriani, M.Si
Judul Skripsi : **PENGARUH TARIF PAJAK, *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	29 Februari 2024	Membahas outline, konsultasi terkait judul dan objek yang akan dipakai untuk penelitian	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	8 Maret 2024	Konsultasi terkait jurnal yang akan dijadikan rujukan utama untuk penelitian	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	13 Maret 2024	Proses pengajuan judul	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	14 Maret 2024	Revisi judul yang akan digunakan penelitian	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	20 Maret 2024	ACC Judul	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	24 April 2024	Bimbingan BAB 1 dan 2 revisi terkait latar belakang dan tata cara penulisan skripsi	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	25 April 2024	Pengajuan BAB 3	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	26 April 2024	ACC Seminar Proposal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
9	17 Mei 2024	Bimbingan Revisi Proposal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
10	4 Juni 2024	ACC Proposal yang telah di revisi	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

11	3 Juli 2024	Bimbingan terkait hasil olah data	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
12	4 Agustus 2024	Bimbingan terkait penulisan artikel jurnal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
13	28 Agustus 2024	Pengajuan bab 4 dan bab 5 Skripsi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
14	10 September 2024	Bimbingan hasil revisi artikel jurnal dari reviewer	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
15	20 September 2024	ACC Skripsi dan Artikel Jurnal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 20 September 2024

Dosen Pembimbing



Sri Andriani, M.Si

Lampiran 11

Hasil Uji Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Fitri Ilma Wahyuni
NIM : 200502110060
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : **PENGARUH TARIF PAJAK, CORPORATE GOVERNANCE, DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	21%	17%	8%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 September 2024

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd